KADAR PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH WARIS BEDA AGAMA

(Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ULIL ABSHOR

NIM 13210176

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KADAR PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH WARIS BEDA AGAMA

(Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ULIL ABSHOR

NIM 13210176

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KADAR PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH WARIS BEDA AGAMA

(Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Juni 2020

Penulis,

Muhammad Ulil Abshor
NIM 13210176

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ulil Abshor, NIM: 13210176, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KADAR PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH WARIS BEDA AGAMA
(Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam	Dosen Pembimbing
Dr. Sudirman, MA	Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003	NIP. 197708222005011003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Ulil Abshor, NIM 13210176, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KADAR PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH WARIS BEDA AGAMA

(Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Susunan Dosen Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI (_____)
   NIP. 197904072009012006 Ketua

2. Dr. Sudirman, MA. (_____)
   NIP. 197708222005011003 Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. (_____)
   NIP. 197306031999031001 Penguji Utama

Malang, 26 Juni 2020
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ulil Abshor, NIM 13210176, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KADAR PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH WARIS BEDA AGAMA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 25 September 2020

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

(QS. Adz-Dzariyat: 49)[1]

[1]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, QS. Adz-Dzariyyât (51): 49, diakses 20 Mei 2020, http://www.geocities.com/mtaufir.rm/quran.html.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***"Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018)"*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Dr. Sudirman, MA, selaku dosen pembimbing penulis dan dosen wali penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayah (GT. Ali Mashudi) dan Ibu (Umi Basyaroh) yang selalu dengan setia mendoakan, mencurahkan kasih sayang dan membimbing agar kami menjadi lebih baik dan selalu optimis menggapai kehidupan.
8. Teman-teman Syari'ah angakatan 2013, sahabat-sahabatku dan semuanya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang dan waktu, yang telah mewarnai perjalananku, terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lewati bersama. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah terputus karena jarak dan waktu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Juni 2020
Penulis,

Muhammad Ulil Abshor
NIM 13210176

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	h̲	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ن	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*.
4. *Billâh 'azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

> "…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Definisi Operasional 12
F. Metode Penelitian 14
G. Penelitian Terdahulu 18
H. Sistematika Penulisan 21
BAB II WARIS, WASIAT WAJIBAH DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 23
A. Hukum Kewarisan Islam 23
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam 23
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam 24
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam 30
4. Sebab Mewarisi 32
5. Halangan Mewarisi 32
B. Beda Agama (Non Muslim) 33
1. Definisi Kafir 33
2. Penyebab Kafir 34

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Macam-macam Kafir 35
C. Wasiat Wajibah 38
1. Pengertian Wasiat Wajibah 39
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah 41
3. Sebab dan Syarat Mendapatkan Wasiat Wajibah 45
4. Pelaksanaan Wasiat Wajibah 48
5. Macam-macam Wasiat Wajibah 49
D. Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung 49
1. Waris Beda Agama Bagi Istri Non Muslim (Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010) 49
2. Waris Beda Agama Bagi Suami Murtad (Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018) 52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 55
A. Ijtihad Hakim Mahkamah Agung Dalam Kewarisan Beda Agama 55
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kewarisan Beda Agama 60
1. Waris Beda Agama Untuk Istri Non Muslim 61
2. Waris Beda Agama Untuk Suami Murtad 65
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Kewarisan Beda Agama 69
D. Perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 71
BAB IV PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 82

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Muhammad Ulil Abshor, NIM 13210176, 2020. ***Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018)***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Waris Beda Agama, Studi Komparatif

Putusan hakim dalam kewarisan beda agama merupakan sebuah putusan yang kontroversial. Namun putusan tersebut juga memberikan warna baru dalam dunia hukum kewarisan Islam. Putusan tentang kewarisan beda agama tersebut menjadi bentuk pembaharuan hukum oleh hakim dalam memberikan hak waris seorang ahli waris yang secara syara' terhalang untuk mewarisi melalui lembaga wasiat wajibah. Namun pembaharuan tersebut hanya sebatas menjadi yurisprudensi yang sifatnya tidak mengikat hakim, akan tetapi bukan berarti hakim selaku penegak keadilan tidak mempertimbangkan yurisprudensi tersebut dalam memutus suatu perkara kewarisan khususnya kewarisan beda agama. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji dua putusan, yaitu Putusan MA No. 16 K/AG/2010 (kewarisan isteri non-muslim) dan Putusan MA No. 331 K/AG/2018 (kewarisan suami murtad). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 16 K/AG/2010 dan Putusan MA No. 331 K/AG/2018? dan Apa perbedaan Putusan MA No. 16 K/AG/2010 dan Putusan MA No. 331 K/AG/2018?.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), maka dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah kedua putusan MA tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang menunjang peneliti dalam memahami bahan hukum primer tersebut.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberi hak waris beda agama melalui wasiat wajibah berbeda, yaitu hak waris isrtri non muslim dan suami murtad. Dalam kasus istri non-muslim hakim memberikan bagian hak waris istri non-muslim sama dengan hak waris istri muslim dengan alasan bahwa istri non muslim merupakan kafir dzimmy dan bukanlah merupakan kafir harby. Sedangkan dalam kasus suami murtad hakim memberikan bagian hak waris suami tidak sama dengan hak waris suami muslim dengan alasan bahwa kemurtadan suami tersebut tidak menjadikan suami tersebut mendapatkan hak yang sama dengan suami muslim, karena kemurtadan merupakan salah satu dosa besar yang dimurkai Allah SWT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Muhammad Ulil Abshor, NIM 13210176, 2020. ***Giving Levels of Mandatory Wills of Different Religion Inheritance (Comparative Study of Supreme Court Verdict No. 16 K/AG/2010 and Supreme Court Verdict No. 331 K/AG/2018)***. Thesis. Islamic Family Law Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Sudirman, MA.

Keywords : *Mandatory Wills, Different Religion Inheritance, Comparative Study*

Judges' decisions in inheritance of different religions are controversial. But the ruling also gave a new color in the world of Islamic inheritance law. The decision on the inheritance of different religions becomes a form of legal renewal by the judge in giving the heir rights of an heir who is 'unhindered' to inherit through the mandatory wills. However, the renewal is only limited to jurisprudence which is not binding on judges, but that does not mean that judges as justice enforcers do not consider the jurisprudence in deciding a case of inheritance, especially inheritance of different religions. Based on this, researchers are interested in reviewing two verdicts, namely the Supreme Court Verdict Number 16 K/AG/2010 (inheritance of non-muslim wives) and Supreme Court Verdict Number 331 K/AG/2018 (inheritance of apostate husband). The formulation of research problem, such as: What is the basis for the judge's consideration in the Supreme Court Verdict Number 16 K/AG/2010 and Supreme Court Verdict Number 331 K /AG/2018? and What are the differences between Supreme Court Verdict Number 16 K/AG/2010 and Supreme Court Verdict Number 331 K /AG/2018?.

Type of this research is library research, so in conducting this research using normative research methods using a normative juridical approach. The primary legal material used is the two Supreme Court Verdicts, while the secondary legal material used is the literature that supports researchers in understanding the primary legal material.

The results of this research can be concluded that the basic legal considerations of judges in giving inheritance rights of different religions through mandatory wills, namely the inheritance rights of non-muslim wives and apostate husbands. In the case of non-Muslim wives the judge gives the inheritance rights of non-Muslim wives the same as the inheritance rights of Muslim wives on the grounds that non-Muslim wives are dzimmy infidels and not harby infidels. Whereas in the case of an apostate husband the judge gives part of the inheritance rights of the husband is not the same as the inheritance rights of Muslim husbands on the grounds that the apostasy of the husband does not make the husband get the same rights as a Muslim husband, because apostasy is one of the great sins wrath of Allah SWT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

محمد أولي الأبصار، ١٣٢١٠١٧٦، ٢٠٢٠. إعطاء المستويات الواصية الإلزامية في الميراث الدين المختلف (الدراسة المقارنة القرار المحكمة العليا رقم ١٦ ك/أغ/٢٠١٠ و القرار المحكمة العليا رقم ٣٣١ ك/أغ/٢٠١٨)، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.
المشرف: سودرمان الدكتور الماجستير.

الكلمات الرئيسية : واصية إلزامية، ميراث دين مختلف، دراسة مقارنة

قرار القاضي في الميراث الدين المختلف هو قرار مثير للجدل. و لكن ذلك القرار أعطى لونًا جديدًا أيضًا في عالم قانون الميراث الإسلامي. يصبح القرار المتعلق بوراثة الديانات المختلفة شكلاً من أشكال التجديد القانوني من قبل القاضي في منح الوريث حقوق الوريث الذي "يعيق" الوراثة من خلال الوصايا الإلزامية. ومع ذلك ، فإن التجديد يقتصر فقط على الفقه القانوني غير الملزم للقضاة ، ولكن هذا لا يعني أن القضاة بصفتهم منفذي العدالة لا يأخذون في الاعتبار الفقه في البت في حالة الميراث ، وخاصة الميراث من الأديان المختلفة. وبناءً على ذلك ، يهتم الباحثون بمراجعة قرارين ، هما قرار المحكمة العليا رقم ١٦ ك/أغ/٢٠١٠ (ميراث الزوجات غير المسلمات) و قرار المحكمة العليا رقم ٣٣١ ك/أغ/٢٠١٨ (ميراث الزوج المرتد).صياغة المشاكل البحثية، مثل : ما هو اساس نظر القاضي قرار المحكمة العليا رقم ١٦ ك/أغ/٢٠١٠ و قرار المحكمة العليا رقم ٣٣١ ك/أغ/٢٠١٨؟ و ما هي الاختلاف بين قرار المحكمة العليا رقم ١٦ ك/أغ/٢٠١٠ و قرار المحكمة العليا رقم ٣٣١ ك/أغ/٢٠١٨؟.

هذا النوع من البحث هو بحث المكتبة (بحث المكتبة) ، لذلك في إجراء هذا البحث باستخدام طرق البحث المعياري باستخدام النهج القانوني المعياري. المادة القانونية الأساسية المستخدمة هي قراري المحكمة العليا، بينما المادة القانونية الثانوية المستخدمة هي الأدبيات التي تدعم الباحثين في فهم المادة القانونية الأولية.

يمكن استخلاص نتائج هذه الدراسة بأن الاعتبارات القانونية الأساسية للقضاة في إعطاء حقوق الميراث للأديان المختلفة من خلال الوصايا الإجبارية المختلفة ، أي حقوق الميراث للزوجات غير المسلمات والأزواج المرتدين. في حالة الزوجات غير المسلمات ، يمنح القاضي حقوق الزوجات غير المسلمة في الميراث مثل حقوق الميراث للزوجات المسلمات على أساس أن الزوجات غير المسلمات كفار ذميات وليس حروب الكفار. في حين أنه في حالة الزوج المرتد أعطى القاضي جزءًا من حقوق الميراث للزوج ليست مثل حقوق الميراث للأزواج المسلمين على أساس أن ردة الزوج لا تجعل الزوج يحصل على نفس الحقوق مثل الزوج المسلم ، لأن الردة هي واحدة من أعظم غضب الله سبحانه وتعالى.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan yang menjadi tujuan utama hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Konsep keadilan sangat penting dalam menjalani kehidupan, ini bertujuan sebagai keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban untuk seseorang dalam upaya mencari suatu kebenaran/pembernaran. Berdasarkan hal tersebut, hukum hanyalah sekumpulan huruf-huruf, kata-kata, serta kalimat-kalimat saja, ketika hukum tidak mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan. Dalam menentukan perumusan hukum, patut diperhatikan keserasian dan keselarasan antara proporsionalitas hukum dan kepastian hukum.[2]

Dalam setiap putusan yang diambil oleh seorang hakim, selalu terdapat frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa". Makna dari frasa tersebut haruslah menjadi pedoman dan dasar hakim dalam menetapkan putusan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani. Maka, hakim setiap menetapkan

[2]Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib 14*, 2 (2015), 133.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

putusan atas suatu perkara, pertama-tama hal yang dilakukan oleh seorang hakim adalah dengan bermunajat kepada Allah swt. Sesuai dengan QS. an-Nisâ' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."[3]

Atas nama keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa itulah setiap putusan yang ditetapkan oleh seorang hakim dalam suatu perkara. Hakim mengucap sumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa siapa saja harus berlaku adil dalam menetapkan hukum diantara orang yang berperkara.[4] Keharusan dalam berlaku adil ditujukan kepada setiap orang (subyek hukum) tanpa memandang suku, ras dan agama. Kewajiban tersebut, harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.[5]

Tujuan ajaran Islam itu sendiri sudah dijelaskan dalam QS. al-Anbiyâ' (21): 107, yaitu:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ – ١٠٧

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."[6]

[3]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, QS. An-Nisa' (4): 58, diakses 20 Mei 2020.
[4]Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 19–20.
[5]Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), 73.
[6]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, QS. Al-Anbiyâ' (21): 107, diakses 20 Mei 2020.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari dhâhir ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt tidak mengutus Rasulullah Muhammad saw, dengan syari'at, petunjuk dan hukum dalam al-Qur'an kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam termasuk manusia dan jin. Adapun setiap orang yang menerima rahmat Allah dan mensyukurinya, maka dia termasuk seseorang yang sangat beruntung di dunia maupun akhirat, sedangkan orang yang menolaknya dan mengingkarinya adalah seseorang yang sangat merugi.[7]

Hukum Islam di Indonesia berkembang beriringan bersama budaya dan norma-norma yang hidup dalam masayarkat. Hukum Islam berkembang di tengah-tengan masyarkat dengan sistem nilai yang digali oleh para *mujtahid* yang bersumber dari Qur'an dan Hadits, dan budayanya, yang lambat laun menggeser norma yang hidup di masyarakat yang berlaku sebelumnya. Jika ajaran Islam di-aktualisasi-kan dengan pola penalaran hukum islam, jadi hal ini bisa membuat keberlakuan hukum islam akan semakin relevan dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat.[8]

Seiring dengan fenomena sosiologi yang berkembang dewasa ini, hukum Islam membuka pintu untuk ber-*ijtihâd* menjadi lebih luas, dan ini bertujuan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat manusia. *Takâmul* (sempurna), *wasatiyyah* (harmonis) dan *harakah* (dinamis), yang merupakan karakteristik dari hukum Islam diharapkan mampu mengakses berbagai budaya dan aktifitas masyarakat menuju kemaslahatan melalui jalan optimalisasi *ijtihâd*.[9]

---

[7]Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsîr al-Munîr fil 'Aqidah wa Syarî'ah wal Manhaj*, Jilid 9, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009), 156.
[8]Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 7.
[9]Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* 9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hukum Islam merupakan penjabaran dari dalil hukum yang bersifat global yang bersumber dari Qur'an dan Hadits, yang menjadi produk hukum *syari'ah* serta *fiqh* sekaligus. Hukum keluarga dan kebendaan merupakan salah satu bagian penting dari hukum Islam, yang dimana dalam hukum tersebut mencakup aspek-aspek mu'amalah, yang didalamnya termasuk hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islam yang dijelaskan secara tegas dan teperinci, sedikit mengalami pergeseran dari hukum yang paling *qath'iy* menjadi sesuatu yang di-*ijtihâd*-kan para ulama'-ulama' kontemporer maupun yuris-yuris Islam berdasarkan fenomena sosial yang banyak terjadi pada sekarang ini.

Hukum tentang kewarisan merupakan hukum yang sangat lugas dan jelas dan diatur dalam Qur'an dan Sunnah secara *qath'iy*. Dengan semakin banyaknya problem-problem sosial yang berhubungan dengan hukum kewarisan Islam yang tidak bisa dihindari, menjadikan pemantik para pemikir-pemikir islam/yuris-yuris islam untuk melakukan penemuan hukum *(ijtihad*) dengan menggali nilai-nilai yang bersifat *universal* dalam Qur'an maupun Sunnah.[10]

Dalam hukum kewarisan Islam, hak waris seseorang didasari oleh sebab-sebab tertentu. Ahli waris adalah seseorang yang bagian-bagiannya sudah ditentukan oleh dalil-dalil hukum secara *qath'iy* yang bersumber dari Qur'an maupun Sunnah.

Sebab mewarisi *(asbab al-irts)* menurut jumhur ulama':[11]

1. Adanya hubungan kekerabatan *(qarâbah)* atau *nasab haqiqy*;

[10]Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016), 9.
[11]Abû al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), 254.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Adanya hubungan perkawinan *(al-mushâharah)*; dan
3. Adanya hubungan *wala'* atau *nasab hukmy*.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat dua hal yang menjadi sebab mewarisi, yaitu: hubungan darah *(nasab)* dan hubungan perkawinan *(mushâharah)*.[12]

Adapun halangan mewarisi *(mawâni' al-irts)* yang disepakati jumhur ulama', yaitu:[13]

1. Perbudakan *(ar-riq)*;
2. Pembunuhan; dan
3. Perbedaan agama *(ikhtilâf ad-dîn)*.

Dalam fiqih, seseorang yang terhalang mendapat harta peninggalan disebut dengan istilah *mahrum* dan *mahjub*. *Mahrum* adalah seseorang yang terhalang mewarisi disebabkan dari tiga hal tersebut diatas, sedangkan, *mahjûb* adalah terhalangnya seseorang mendapatkan harta peninggalan dikarenakan terhalang *(terhijab)* oleh ahli waris lain yang lebih dekat nasabnya dengan si pewaris. Misal, adanya ayah menghijab kakek garis lurus ke atas.[14]

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan sebelumnya, perbedaan agama adalah salah satu halangan mewarisi *(mawâni' al-irts)* dalam hukum kewarisan Islam. Namun, permasalahan yang muncul sekarang ini adalah adanya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu masalah-masalah yang muncul

[12]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174, Ayat (1).
[13]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, (Cairo: al-Fath lil I'lam al-Araby, t.th.), 293–294.
[14]Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 210.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dikarenakan faktor perbedaan agama dalam keluarga, salah satunya adalah masalah kewarisan.

Mahkamah Agung (MA) selaku peradilan yang memeriksa pada tingkat kasasi mengenai penerapan hukum, yang juga memutus suatu kasus tidak berdasarkan hukum tertulis saja, namun juga harus memperhatikan faktor lain seperti keadilan dan kemaslahatan. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara waris beda agama. Maka dari itu, MA dalam memenuhi faktor keadilan dalam sebuah putusan, berdasarkan kewenangannya berhak dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) serta penciptaan hukum baru (*rechtsschepping*).[15] Asumsi tersebut secara faktual dipraktikan oleh MA yaitu dengan memberikan hak waris kepada ahli waris yang terhalang mewarisi sebab perbedaan agama, dengan jalan pemberian wasiat wajibah. Ini sangat bertentangan dengan aturan-aturan hukum kewarisan dalam Qur'an serta bertentangan dengan Hadits Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim *(muttafaqun 'alaihi)* yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَّمَ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihâb dari 'Ali bin Husain dari 'Amru bin Utsmân dari Usamah bin Zaid radhiallahu 'anhumâ, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wassallam

[15]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), 274.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersabda: *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim."*[16] **(Muttafaqun 'Alaihi)**

Putusan Mahkamah Agung dalam kewarisan beda agama yang dimaksud adalah:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010

   Putusan tentang kewarisan beda agama istri non-muslim. Putusan tersebut, menetapkan hak waris istri non-muslim dengan jalan wasiat wajibah. Putusan tersebut juga menetapkan bagian waris istri non-muslim sama besar dengan waris istri muslim. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Makassar. Dengan kaidah hukum:

   > "istri non muslim yang ditinggal mati oleh suami muslim tidak termasuk ahli waris, akan tetapi berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak bagian ahli waris istri."

   Oleh karena itu hakim Mahkamah Agung memberikan bagian sebesar 1/4 melalui lembaga wasiat wajibah dan bagian 1/2 dari harta peninggalan sebagai harta bersama selama masa perkawinan.

   Hakim Mahkamah Agung, menetapkan bahwa istri non-muslim yang telah ditinggal mati suaminya yang beragama Islam, bukanlah merupakan ahli waris, karena terhalang mewarisi sebab perbedaan agama, namun tetap berhak

[16]Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'īl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah bin Bardizbah al-Ju'fiy al-Bukhâri, *Shahîh Bukhâri*, ed. oleh Abu Ahmad as Sidokare, 2009, Hadits No. 6267; Abû al-Ḥusayn 'Asâkir ad-Dîn Muslim bin al-Ḥajjâj bin Muslim bin Ward bin Kawshâdh al-Qushayrî an-Naysâbûrî, *Mukhtashar Shahih Muslim*, ed. oleh Yoga Permana, 2009, Hadits No. 3027.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mememperoleh hak waris melalui lembaga wasiat wajibah dan bagiannya sejumlah besaran hak waris istri muslim.[17]

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018

Putusan tersebut, tentang kewarisan beda agama suami murtad. Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan melakukan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dengan kaidah hukum:

> "Hubungan baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan harta waris kepada non-muslim."

Berdasarkan itu, hakim memberikan hak waris kepada suami murtad melalui lembaga wasiat wajibah, dengan besaran bagian 1/4 dan memberikan bagian 1/2 untuk harta bersama.[18] Pada kasus tersebut, suami adalah orang yang berpindah agama dari islam ke agama nasrani (murtad).

Dari dua putusan tersebut, peneliti mengkaji tentang pemberian hak waris dalam kewarisan beda agama melalui lembaga wasiat wajibah. Dua putusan tersebut, dianggap menjadi terobosan hukum dalam hukum kewarisan islam dan hukum wasiat Islam di Indonesia.

Istilah wasiat wajibah, sekarang ini menjadi pembaharuan hukum baru dalam pembendaharaan hukum Islam. Dengan kata lain, mengapa ada wasiat yang bersifat wajib? Apakah ia merupakan hukum murni yang ada ataukah merupakan produk hukum baru yang dibuat oleh para yuris Islam.

Kenyataan dengan adanya beberapa putusan tentang wasiat wajibah menjadi gambaran yang jelas bahwa dasar hukum wasiat wajibah merupakan

[17]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010.
[18]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

produk penalaran hukum para yuris Islam sehubungan dengan upaya pengembangan hukum normatif Islam tentang wasiat dan terobosan baru atas kekosongan hukum kewarisan terhadap orang-orang yang tidak mempunyai hak mewarisi dan ingin menuntut suatu keadilan dengan jalur hukum, dan bisa jadi putusan tersebut bagai pedang bermata dua.

Wasiat secara etimologi, artinya berpesan, menetapkan, memerintah. Terminologi wasiat yaitu tindakan seseorang dalm memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda, harta atau manfaat, yang pelaksanaan wasiat tersebut, setelah meninggalnya si pewasiat.[19]

Pembagian wasiat ada dua, yaitu wasiat biasa atau *wasiat ikhtiariyah* dan wasiat wajib atau *wasiat wajibah.* Wasiat biasa adalah wasiat pada umumnya, sedangkan wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim dalam lingkup peradilan agama sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang yang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.[20]

Pelaksanaan wasiat wajibah ini berbeda dengan wasiat biasa, yang dimana pelaksanaanya diserahkan kepada penguasa dalam lingkup peradilan diwakili oleh hakim.

[19]Abdul Rahim, *Al-Muhadharat fi Al-Mirats Al-Muqaran* (Kairo: t.p., , t.th.), 117.
[20]Abdul Manan, *Aneka Maṣalah Hukum Perdata Iṣlam di Indoneṣia* (Jakarta: PT. Kencana Media Group, 2008), 166.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wasiat wajibah bertujuan untuk mendistribusikan keadilan terhadap kerabat yang tidak memperoleh hak waris karena beberapa hal. Berdasrkan statusnya *dzâwil arhâm* atau *ghairu warits*.[21]

Maka dari paparan tersebut, timbul pertanyaan apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut? dan apa perbedaan putusan tersebut?

Hakim yang mewakili *ulil 'amri* atau penguasa dalam lingkup peradilan, sebagai penegak hukum yang mempunyai posisi penting dalam penerapan hukum-hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya dituntut untuk berlaku adil, tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat dan tetap mempertimbangan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan.[22]

Seorang hakim melalui putusan-putusannya, tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual saja, tetapi juga melakukan pembaharuan hukum dengan menggali makna yang tersirat dari tujuan hukum tersebut, yang dalam hal ini adalah hukum Islam. Dan ketika seorang hakim dihadapkan pada masalah-masalah yang belum ada aturannya dalam aturan yang berlaku ataupun telah ada aturannya, namun sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa sekarang ini. Contohnya adalah putusan hakim mahkamah agung yang memberikan hak waris beda agama melalui jalan wasiat wajibah.

Dari paparan diatas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non-muslim)

---

[21]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 373.

[22]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 278–285.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad). Yang mana dalam dua putusan tersebut, terdapat perbedaan status berbedanya agama ahli waris dan pewaris, yaitu sebab non muslim karena agama aslinya dan sebab non muslim karena murtad (keluar dari islam). Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kewarisan beda agama (non muslim dan murtad) dalam wasiat wajibah, dimana dalam hukum Islam jelas diterangkan dalam dhahir Hadits, bahwa "seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan seorang kafir juga tidak boleh mewarisi orang muslim".

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan permasalahan diatas, maka peneliti memfokuskan pembahasan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non–muslim) dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad)?
2. Apa perbedaan putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non-muslim) dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non–muslim) dan putusan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad)?

2. Untuk mendeskripsikan perbedaan putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non-muslim) dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Secara teori, penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan informasi maupun referensi, dalam penelitian-penelitian yang akan datang, khususnya dalam penelitian tentang kewarisan beda agama..

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menghindari pola pikir yang sempit, yang hanya terpaku satu titik (fanatik) pada satu pandangan hukum, serta diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan dan wawasan hukum khususnya bagi peneliti semdiri, ahli hukum maupun bagi masyarakat umum.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memberi batasan-batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain memberi batasan-batasan masalah dalam penelitian ini, definisi operasional ini diharapkan bisa menjadi kemudahan bagi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembaca untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, berikut definisi operasional tersebut, yaitu:

1) Hukum Waris

Hukum waris adalah sebuah aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia hingga tata cara berpindahnya harta tersebut kepada ahli waris.[23]

Dalam KHI Pasal 171 huruf a disebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan *(tirkah)* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berpa bagian masing-masing.

2) Beda Agama (non muslim)

Secara bahasa beda agama (non muslim) terdiri 2 kata, yaitu "non" berarti tidak; bukan[24] dan "muslim" berarti penganut agama islam.[25] Istilah non muslim dalam literatur-literatur islam dikenal dengan istilah *kufr*. Secara bahasa *kufr* berasal dari akar kata *kaf, fa, ra* yang berarti menutupi.[26]

Secara terminologi islam, *kufr* berarti pendustaan *(at-takzhîb)* kepada Nabi Muhammad saw serta ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.[27]

---

[23]Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Waris Islam di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2000), 13.
[24]Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/non-4, diakses tanggal 1 Mei 2020.
[25]Kamus, Indonesia, https://kbbi.web.id/muslim, diakses tanggal 1 Mei 2020.
[26]Muhammad Galib, *Ahl Kitab* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 106.
[27]Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 5, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 375.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang diwakili oleh hakim dalam lingkup peradilan sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang yang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.[28]

4) Studi Komparatif

Komparatif dalam KBBI diartikan sebagai berrkenaan atau berdasarkan perbandingan.[29] Studi komparatif adalah bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.[30]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research).* Berdasarkan jenis peneltian ini yang bersifat kepustakaan, maka pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah normatif.[31]

Sedangkan yang mendasari penelitian ini adalah dasar pertimbangan, persamaan dan perbedaan antara putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010

[28]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 166.
[29]Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparatif, diakses tanggal 1 Mei 2020.
[30]Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1986), 84.
[31]Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(kewarisan beda agama istri non-muslim) dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam peneltiian ini, adalah pendekatan perbandingan *(comparative approach)*. Berhubung jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian yuridis normatif, maka pendekatan perbandingan tepata dipakai dalam pendekatan penelitian ini.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan antara putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non–muslim) dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad) dengan mengkomparasikan dasar pertimbangan hakim di gunakan dalam kedua putusan tersebut, serta pendekatan ini digunakan untuk menganalisa apa saja persamaan dan perbedaan yang ada pada kedua putusan tersebut.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai data utama dalam peneltian ini, yaitu:

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non–muslim); dan
2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahan hukum primer ini bersifat *autoritatif*, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menangani masalah tersebut. [32]

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu, terdiri dari beberapa pendapat hukum/ doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tema yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam penelitain ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku tentang konsep hukum kewarisan islam, konsep status non muslim dalam islam, konsep wasiat wajibah serta dokumen-dokumen yang terkait dengan putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non–muslim) dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad)putusan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus dan software kompilasi kitab-kitab Hadits. Dengan adanya bahan hukum tersier penulis dapat lebih mudah memahami dan menyimpulkan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi pustaka terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam

[32]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 139.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian. Langkah yang diambil oleh penelit dalam pengumpulan bahan hukum adalah sebgai berikut:

1) Menelusuri bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier;
2) Setelah itu mengkategorikan bahan-bahan tersebut sesuai dengan pembahsan;apa yang menjadi sub pembahasan dalam penlitian ini.

Penelusuran yang dilakukan peneliti dengan membaca, melihat, mendengarkan, serta melalui media online.[33]

5. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum digunakan agar bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan analisis.[34] Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara, yaitu:

1) Sistemisasi bahan hukum berdasarkan pembahasan;
2) Seleksi bahan hukum sekunder yang bisa menjelaskan bahan hukum primer;
3) Klasifikasi bahan hukum sekunder yang telah diseleksi;
4) Menyusun data tersebut dengan sistematis dan logis untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif komparatif*. Analisis deskripti digunakan untuk memaparkan data-data yang peneltii temukan dari bahan primer, sekunder maupun tersier. Analisis komparatif digunakan untuk mengetahui perbandingan bahan hukum primer tersebut. Dengan

[33]Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.
[34]Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 180.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

begitu, setelah bahan-bahan hukum tersebut dianalisa dengan analisis deskriptif komparatif, maka penulis bisa menyimpulkan tentang pembahasan dalam peneltian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Tujuan adanya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui orisinalitas peneltian ini. Berdasarkan riset terhadap tema yang dibahas dalam peneltian ini, secara khusus tidak ditemukan pembahasan yang sama dengan peneliti, yaitu dengan bahasan yang diteliti "Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agam (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018)".

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema, antara lain:

1. Skripsi dengan judul **"Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Normatif Yuridis"**[35] oleh Sri Damayanti, UIN Maliki Malang (2011), dalam penelitian tersebut, menyimpulkan implikasi pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah terjadi stelah pengangkatan anak. Penelitian tersebut juga menjelaskan konstruksi pasal 209 KHI. Sedangkan penelitian ini, menjelaskan tentang kewarisan beda agama yang ada pada putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jajang Wihana, UIN Maliki Malang (2012) dengan judul **"Tinjauan Ushul Fiqih terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi**

[35]Sri Damayanti, "Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Normatif Yuridis", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari Kerabat Non Muslim".[36] Dalam penelitian ini, penelti berusaha mencari dan menggali istinbath hukum yang dipakai Yusuf al-Qardlawi dalam fatwanya, tentang seorang muslim menerima warisan dari kerabat non muslim. Sedangkan dalam penelitian ini, menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak waris dalam kewarisan beda agama melalui lembaga wasiat wasibah.

3. Skripsi karya Miftahul Hakim Bagus Hermanto, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2014) dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)"**.[37] Penelitian ini memfokuskan terhadap putusan hakim tentang pemberian hak waris kepada istri non-muslim yang berbeda agama dengan suaminya melalui lembaga wasiat wajibah yang menggunakan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, membandingkan putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama.
4. Tesis karya Najib Ihda Basofi, UIN Antasari, Banjarmasin (2018), dengan judul: **"Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Isteri Non-Muslim (Studi Kritis Putusan MA No. 16K/AG/2010)".**[38] Dalam penelitian

[36]Jajang Wihana, "Tinjauan Ushul Fiqih terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari Kerabat Non Muslim", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).
[37]Miftahul Hakim Bagus Hermanto, "Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).
[38]Najib Ihda Bashofi, "Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Isteri Non-Muslim (Studi Kritis Putusan MA No. 16K/AG/2010)", *Tesis*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut, mengkaji tentang metode konstruksi hakim dalam *ratio decidendi* untuk sampai kepada putusan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim, persamaan dan perbedaan dalam putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018.

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	"Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Normatif Yuridis", skripsi yang ditulis oleh Sri Damayanti, UIN Maliki Malang (2011).	Membahas tentang pemberian wasiat wajibah	Penelitian sebelumnya membahas tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberian wasiat wajibah pada kewarisan beda agama.
2	Penelitian yang dilakukan oleh Jajang Wihana, UIN Maliki Malang (2012), dengan judul "Tinjauan Ushul Fiqih terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari Kerabat Non Muslim."	Membahas tentang hak waris ahli waris beda agama	Penelitian ini membahas tentang metode konstruksi fatwa Yusuf al-Qardlawi dalam masalah kebolehan orang muslim menerima harta warisan dari kerbat non-muslim, sedangkan penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan kewarisan beda agama.
3	Skripsi karya Miftahul Hakim Bagus Hermanto, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI	Membahas tentang putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 tentang waris beda agama	Penelitian sebelumnya menganalisis putusan MA No. 16 K/AG/2010 tentang ahli waris beda agama, sedangkan penelitian ini mengkomparasikan antara putusan MA No. 16 K/AG/2010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Nomor 16K/AG/2010).”		dan putusan MA No. 331 K/AG/2018.
4	Tesis karya Najib Ihda Basofi, UIN Antasari, Banjarmasin (2018), dengan judul: “Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Isteri Non-Muslim (Studi Kritis Putusan MA No. 16K/AG/2010)”.	Membahas tentang konstruksi hukum oleh hakim dalam pertimbangan putusan waris beda agama	Penelitian sebelumnya membahas tentang metode konstruksi hakim melalui metode penalaran, sedangkan dalam penelitian ini mengkomparasikan putusan MA No. 16 K/AG/2010 dan putusan MA No. 331 K/AG/2018.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan mempermudah dan memfokuskan dalam membaca, meneliti, menganalisa, serta menarik kesimpulan dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab yaitu, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan tentang: (1) Latar belakang yang menjadi kegelisahan akademik penulis untuk melakukan penelitian ini; (2) Rumusan masalah berguna agar pembahasan tidak keluar dari tujuan penelitian ini; (3) Tujuan penulisan; (4) Manfaat penulisan; (5) Metode penelitian yand didalamnya menyangkut jenis peneltian, pendekatan penelitian, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum; (6) Definisi operasional, sebagai penjelasan tentang tema bahasan; (7) Penelitian terdahulu, sebagai perbandingan serta untuk mengetahui orisinalitas dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan peneltiian ini; (8) Sistematika penulisan, sebagai gambaran isi penelitian ini agar bisa dipahami.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab II: Waris, Wasiat Wajibah dan Putusan Mahkamah Agung, memuat tinjauan pustaka tentang: (1) Hukum kewarisan Islam; (2) Beda agama (non-muslim); (3) Wasiat wajibah; (4) Kewarisan beda agama dalam putusan mahkamah agung (putusan MA no. 16 K/AG/2010 dan putusan MA no. 331 K/AG/2018).

Bab III: Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan dan memaparkan hasil temuan yang dihasilkan dari studi pustaka yang dilakukan peneliti, dengan menjelaskan tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan MA no. 16 K/Ag/2010 dan putusan MA no. 331 K/Ag/2018, serta menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara kedua putusan MA tersebut.

Bab IV: Penutup, adalah bab teakhir dari peneltian ini. Disini memuat kesimpulan penelitian yang sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, serta saran yang disampaikan oleh peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

WARIS, WASIAT WAJIBAH DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris adalah sebuah aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia hingga tata cara berpindahnya harta tersebut kepada ahli waris. Selain itu, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan dengan harta peninggalan *(tirkah)* seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan kewarisan yang berlaku bagi orang Islam dimanapun, yang telah ditetapkan aturan yang bersumber dari Qur'an, Sunah Rasul dan hasil Ijtihad para ulama' dalam memahami ketentuan Qur'an dan Sunah Rasul.[39]

Dalam KHI, yang dimaksud hukum kewarisan Islam adalah:

[39]Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, 13.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Hukum kewarisan Islam mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan *(tirkah)* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing."[40]

Hukum kewarisan Islam, dalam fiqih dikenal dengan *farâ'idh* **(الفرائض)**. *Farâ'idh* **(الفرائض)** adalah jamak dari kata *farîdhah* **(فريضة)** yang diambil dari kata *al-fardh* **(الفرض)** yang berarti ketentuan atau ketetapan. Dalam istilah syara', *farâidh* adalah pembagian yang sudah ditetapkan untuk ahli waris.[41]

Dalam Hadits Nabi saw:

> *"Ulama adalah ahli waris para Nabi, mereka (para nabi) tidak mewariskan dirham dan dinar, mereka hanya mewariskan ilmu pengetahuan, barang siapa mengambilnya maka orang itu mendapatkan keuntungan yang besar."*[42]

Dari Hadits diatas, bahwa sesuatu yang diwariskan bukan hanya harta peninggalan saja, akan tetapi meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.

Berdasar beberapa pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala hal dan aspek-aspek tentang tatacara pembagian harta peninggalan (baik berupa harta, ilmu dan manfaat) seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang sudah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijtihad para ulama' dalam produk hukum Islam yang dikenal dengan Fiqih.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum kewarisan Islam bersumber dari dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijtihad para ulama'. Di Indonesia dalil-dalil tersebut yang menjelaskan tentang hukum kewarisan Islam dihimpun menjadi

---

[40]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 194.
[41]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, 291.
[42]Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fani, *Fathul Mu'in*, Jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), 1112.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu dalam KHI. Berikut dasar hukum kewarisan Islam berdasarkan sumbernya, diantaranya:[43]

a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang kewarisan dalam al-Qur'an terdapat dalam Surat an-Nisâ' ayat 7 – 12, 33 dan 176. Beberapa ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan, diantaranya:

1) QS. an-Nisâ' (4): 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[44]

Ayat tersebut menjelaskan tentang hak-hak dari harta peningalan, serta menjelaskan bahwa hak-hak dari harta peninggalan itu sudah ditetapkan dalam al-Qur'an itu sendiri.[45] Selanjutnya mengenai perinciannya akan dijelaskan secara khusus dalam ayat berikutnya.

2) QS. an-Nisa' (4): 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا

Dan ketika waktu pembagian harta itu hadir kerabat (yang bukan termasuk ahli waris), anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka

[43]Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Aditama, 2006), 6.
[44]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, QS. An-Nisa' (4): 7, diakses 20 Mei 2020.
[45]Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz 6, (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006), 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari harta itu (sebelum pembagian harta) dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik.[46]

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika saat pembagian harta peninggalan, dan ada kerabat (yang tidak mendapatkan warisan), anak yatim dan orang miskin, maka dianjurkan untuk memberikan bagian dari harta tersebut sekedarnya (sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris), serta tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan tersebut.[47]

3) QS. an-Nisa' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ...

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian harta peninggalan) pada anak-anakmu. yaitu: dengan ketentuan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ...

Ayat diatas memberikan rincian tentang kewajiban pembagian harta peninggalan kepada keturunannya (baik laki-laki atau perempuan). Dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki, dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab seorang laki-laki lebih besar daripada seorang perempuan.[48]

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 (dua pertiga) dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 1/2 (separuh) harta...

Dan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan, maka bagian dari anak permepuan tersebut

[46]Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsîr al-Munîr fil 'Aqidah wa Syarî'ah wal Manhaj*, Jilid II, 594.
[47]al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz 6, 84.
[48]al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz 6, 93–94.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah 1/2 (setengah) dari harta peninggalan, dan jika anak perempuan itu 2 atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3 dari harta tersebut.

... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

... dan untuk kedua orang tua (bapak-ibu), bagian masing-masingnya adalah 1/6 (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari penjelasan ayat tentang kewarisan yang bersumber dari al-Qur'an, dapat dipahami bahwa ketentuan-ketentuan tentang hukum kewarisan, tata caranya serta bagian-bagian yang didapatkan ahli waris sebagian sudah ditetapkan dalam al-Qur'an secara *qath'iy*, maka dapat disimpulkan bahwa bagian-bagian ahli waris yang telah disebutkan pada ayat tersebut sudah final dan tidak dapt diganggu gugat. Sedangkan bagian-bagian ahli waris seperti *dzawil arham* tidak disebutkan secara pasti dalam al-Qur'an maupun Hadits. Bagian-bagian inilah yang menjadi perhatian khusus para mujtahid dalam menentukannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. As-Sunnah

Dasar hukum yang bersumber dari as-Sunnah sangat banyak, maka dari itu penulis hanya mennyertakan beberapa Hadits Nabi saw, diantaranya sebagai berikut:

1) Hadits Riwayat Bukhori dan Imam Muslim

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (**متفق عليه**)

> Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."* **(Muttafaqun 'Alaih)**[49]

Hadist diatas memaparkan tentang bagian seorang anak laki-laki, yang dalam fiqih dikenal dengan istilah *ashabah* yaitu sisa bagian setelah harta dibagikan kepada ahli waris lainnya.

2) Hadits tentang keharusan membagikan warisan sesuai dengan ketetapan al-Qur'an.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ (لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي) فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ (لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ

[49]Al-Bukhâri, *Shahîh Bukhâri*, ed. oleh Abu Ahmad as Sidokare, (2009), Hadits No. 6235.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ (لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ) **(رواه البخارى)**

> Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Qais aku mendengar Huzail bin Syurahbil mengatakan Abu Musa ditanya tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawab; *"anak perempuan mendapat 1/2 (setengah), saudara perempuan mendapat 1/2 (setengah), kemudian datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku."* Ibnu Mas'ud kemudian ditanya dan diberitahu tentang ucapan Abu Musa tersebut, maka ia berkata; *"kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, anak perempuan mendapat 1/2 (setengah), cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6 (seperenam) sebagai pelengkap dari 2/3 (dua pertiga), dan sisanya bagi saudara perempuan."* kemudian kami mendatangi Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya apa yang diucapkan Ibnu Mas'ud (kepada mereka), maka ia berkata; *"Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian."*[50] (HR. Bukhori)

Hadits di atas menjadi pengingat, bahwa bagian hak waris yang diberikan kepada ahli waris itu harus dibagi sesuai dengan petunjuk dari al-Qur'an.

c. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha untuk menggali hukum yang terkandung dalam Qur'an dan Sunnah, dengan menggunakan kemampuan intelektualitas seorang yang sudah mencapai tahap menjadi seorang mujtahid, untuk menghasilkan suatu produk hukum ataupun jawaban dari masalah tertentu.

Penentuan bagian-bagian dalam kewarisan masih perlu adanya ijtihad, karena dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah hanya *dzawil furud* saja yang

[50]Al-Bukhâri, *Shahîh Bukhâri*, ed. oleh Abu Ahmad as Sidokare, Hadits No. 6239.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditetapkan secara pasti *(qath'iy)*, sedangkan bagian-bagian seperti *dzawil arham* belum ditentukan bagian-bagiannya.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Rukun kewarisan adalah syarat yang harus (wajib) dipenuhi dalam hukum kewarisan. Adapun rukun kewarisan ada tiga, yaitu:[51]

1) Pewaris *(muwârrîts)*

Pewaris adalah seseorang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan.[52] Pewaris dalam KHI adalah orang yang telah meninggal baik secara *haqiqy* ataupun *hukmy* (berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan meninggal), beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan sejumlah harta peninggalan.[53]

2) Ahli Waris *(al-wârits)*

Ahli waris adalah seseorang ataupun golongan yang mempunyai hak waris atas harta peninggalan, karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan ataupun hubungan hak perwalian.[54]

3) Harta Peninggalan *(mâurûts)*

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli waris. Dan pelaksanaannya sesudah melakukan kewajiban si mayit, seperti biaya perawatan jenazah, melunasi hutang-hutang mayit, dan melaksanakan wasiat.

---

[51]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, 292–293.
[52]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 26.
[53]*Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, t.th.), 103.
[54]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 37.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Harta yang ditinggalkan harus milik sendiri, bukan milik negara atau instansi, karena bukan termasuk pewaris.

Apabila rukun kewarisan diatas tersebut ada salah satu tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi kewarisan. Syarat dalam kewarisan adalah sebagai berikut:[55]

1) Matinya Pewaris, adapun seseorang dianggap telah mati berdasarkan tiga hal, yaitu: (1) Mati secara *haqiqi* (mati sejati); (2) Mati secara *hukmi* (mati berdasarkan keputusan pengadilan); dan (3) Mati *taqdiri* (mati berdasarkan dugaan atau perkiraan,), contoh: orang yang pergi keluar dan selang beberapa tahun kemudian tidak ada kabar sekalipun.
2) Hidupnya ahli waris, syarat ini mutlak harus dipenuhi, karena ahli waris hanya akan mendapatkan warisan ketika dia masih hidup dan pewaris mati. Ahli waris merupakan pengganti pewaris dalam hal menguasai harta (baik benda maupun ilmu dan manfaat) yang ditinggalkan. Penguasaan hak tersebut diperoleh melalui kewarisan (baik hubungan kerabat maupun perkawinan), karena itu ahli waris harus benar-benar masih hidup.
3) Mengetahui status kewarisan, yang dimaksud adalah status hubungan ahli waris dan pewaris, agar bissa ditentukan berpa bagian yang didapatkan dalam harta peninggalan.

[55]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Sebab Mewarisi

Ada tiga sebab orang mewarisi harta peninggalan *(tirkah)*, yaitu:[56]

1) Hubungan Kekerabatan *(nasab haqîqy)*, yang dimaksud dengan *nasab haqîqy* adalah hubungan darah atau nasab.
2) Hubungan *Wala' (nasab hukmy)*, dalam pengertian syara' adalah sebab kekerabatan yang timbul dari membebaskan budak. Akan tetapi hubungan *wala'* ini sudah tidak ada lagi, dikarenakan sistem perbudakan sudah dihapuskan.[57]
3) Hubungan Perkawinan *(mushârâhah)*, perkawinan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang sah.

Dari tiga sebab mewarisi diatas, hubungan nasab merupakan sebab yang paling kuat, karena hubungan nasab merupakan unsur kasualitas, yang dimana hubungan tersebut tidak bisa dihilangkan. Berbeda dengan perkawinan, perkawinan bisa putus akibat cerai, putusnya perkawinan juga termasuk salah satu sebab seseorang tidak mewarisi. Hubungan kekerabatan karena membebaskan budak sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang ini, karena perbudakan sudah dihapuskan.

5. Halangan Mewarisi (Mawâni' al-Irts)

Dalam hukum kewarisan Islam juga menyebutkan sebab-sebab orang gugur atau terhalang hak warisnya untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan

[56]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, 293.
[57]Rachmat Budiono. A, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam* (Bandung: PT Aditya Bakti, t.th.), 8–9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pewaris *(tirkah)*. Para ulama' sepakat hal-hal yang menjadi halangan mewarisi atau *mawânî' al-irts* ada tiga, yaitu:[58]

1) Perbudakan, bahwa seorang budak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan keinginannya, karena segala tindakan budak diatur oleh tuannya.
2) Pembunuhan, pembunuhan disini adalah pembunuhan seorang ahli waris terhadap pewaris dengan sengaja. Dasarnya adalah hadits Rasulullah saw "Tidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisi".[59]
3) Perbedaan agama, ini berdasarkan Hadits Nabi saw "orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, begitu juga sebaliknya".[60] Perbedaan agama tidak hanya menjadikan seseorang itu gugur dalam hak waris, namun juga dalam hukum perkawinan, bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama pemeluknya.

B. Beda Agama (Non Muslim)

Beda agama (non muslim) dikenal juga dengan istilah *kufr* atau kafir. *Kufr* terdiri dari tiga huruf *kaf, fa, ra* yang berarti menutupi. Secara istilah ***kufr*** adalah penolakan terhadap ajaran-ajaran hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw serta penolakan terhadap kerasulan Nabi Muhammad saw.

1. Definisi Kafir

Kafir secara bahasa berarti yang menutupi.[61] Kata-kata kafir bisa disebut dalam kata-kata yang mengandung makna menutupi, seperti kata "malam" yang

[58]Abdul Manan, *Aneka Maṣalah Hukum Perdata Iṣlam di Indoneṣia*, 208–209.
[59]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, 294.
[60]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, 294.
[61]Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1217.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menutupi sinar matahari (untuk menjadi siang). Menurut kristen katholik, orang kafir adalah orang yang melakukan pengakuan dosa. Menurut terminologi kristiani, kafir adalah orang yang tidak memeluk agama apapun. [62]

Menurut terminologi Islam, kafir adalah antonim dari iman. Jumhur ulama' tidak mufakat dalam menentukan batasan-batasan kafir sebagaimana mereka tidak mufakat dalam menentukan batasan-batasan iman. Kalau iman diartikan dengan pembenaran *(at-tashdîq)* terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad saw, maka kafir diartikan pendustaan *(at-takzhîb)* terhadap Rasulullah Muhammad SAW beserta ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau.[63]

Dari beberapa definisi kafir diatas, disimpulkan bahwa kafir secara bahasa adalah menutupi, dari segi bahasa bisa ditangkap bahwa kafir adalah sesuatu yang tertutupi, yang dimana dalam terminologi Islam kafir adalah seseorang yang melakukan pendustaan terhadap Nabi saw dan ajarannya, jadi orang kafir adalah orang yang hatinya tertutup oleh kegelapan, sehingga ia tidak bisa mendapatkan pencerahan yaitu ajaran Islam.

2. Penyebab Kafir

Jumhur ulama' sependapat bahwa fitrah manusia dilahirkan di dunia ini muslim secara hakiki. Ini tersirat dalam Surat al-A'râf (7) ayat 172.

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢)

Dan (ingatlah), ketika rabbmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya

[62]Harifudin Chawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 7.
[63]Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 5, 375.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."[64]

Ayat tersebut menunjukan dalil tentang tauhid, bahwa sesungguhnya manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah dan Allah swt dan muslim secara hakiki. Allah swt menciptkan manusia dalam fitrah keislaman serta keimanan, serta menganugerahka kepada mereka akal dan fikiran. Berdasarkan akal dan fikiran tersebut, maka mereka akan mengetahui tentang mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah.[65]

Jika Allah swt menciptakan fitrah manusia dalam keadaan iman dan islam, maka kekafiran adalah seseuatu yang akan datang. Secara fitrah, naluri kafir tidak dibawa manusia dalam dirinya ketika ia lahir. Kalau naluri kafir adalah sifat yang akan datang, maka ada indikasi-indikasi yang menyebabkan manusia menuju jalan kekafiran, diantaranya: kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan, keputusasaaan dalam hidup, kesuksesan dan kesenangan dalam dunia.[66]

3. Macam-macam Kafir

Term kafir dalam hukum islam sudah banyak dijelaskan oleh para ulama' klasik, namun pada zaman sekarang term kafir sudah banyak dikaji ulang oleh

[64]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, QS. al-A'râf (7): 172, diakses 20 Mei 2020.
[65]Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkâm al-Qur'an*, 375–381.
[66]Harifudin Chawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, 88–102.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ahli-ahli tafsir kontemporer, dari beberapa bahasan tentang kafir oleh para ulama' klasik, bahwa term kafir dikategorisasikan menjadi 3, yaitu:[67]

1) *Kafir Qouli,* kafir yang disebabkan oleh perkataan. Seperti mencaci maki salah seorang Nabi atau Rasul Allah, serta merendahkannya. Contoh lain adalah menyebut sesama muslim dengan sebutan kafir juga termasuk dari kafir qouli.
2) *Kafir I'tiqâdi,* kafir yang telah rusak keyakinannya atau aqidahnya. Misal, golongan syiah yang menganggap selain yang tidak seaqidah denganya disebut kafir.
3) *Kafir Fi'li,* kafir karena perbuatannya. Seperti menyembah berhala dan matahari, disamping itu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir, sekalipun ia merasa bahwa dirinya masih seorang muslim, maka itu juga termasuk dalam kategori tersebut.

Pendapat lain dalam mengkategorisasikan term kafir juga diuraikan oleh Harifudin Chawidu. Terdapat tingkatan kafir, yaitu:

1) *Kafir Ingkâr*, yaitu kekafiran seseorang yang disebabkan karena pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasul-rasulnya, dan seluruh ajaran yang mereka bawa.[68]
2) *Kafir Juhud,* yaitu kekafiran yang disebabkan oleh pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan, yang dimana orang tersebut mengetahui bahwa ajaran-ajaran itu adalah benar.[69]

[67]Taqiyyudin Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husni as-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar* (t.t.: t.tp., t.th), 200.
[68]Harifudin Chawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, 104–105.
[69]Harifudin Chawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, 123.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) *Kafir Nifâq* (munafik), yaitu kekafiran yang disebabkan hanya mengakui Tuhan, Rasul dan ajaran-ajarannya dengan mulut saja, akan tetapi didalam hatinya mengingkari hal tersebut. Dalam ajaran syiah hal ini juga disebut dengan *taqiyyah*, yaitu menyembunyikan status golongan kelompoknya dalam bersosial dengan orang yang tidak sekelompok denganya.[70]
4) *Kafir Syirik*, yaitu kekafiran yang memnyamakan kedudukan Tuhan dengan sesuatu yang lain, yang diajadikan sebagai sesembahan, objek pemujaan, atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Misal, meminta pesugihan kepada makhluk-makhluk jin dan setan.[71]
5) *Kafir Nikmat*, yaitu kekafiran yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang dilarang oleh-Nya. Imam Tabâ'i menambahkan bahwa syukur adalah penggunaan nikmat sesuai dengan tujuan dan kehendak Sang Pemberi nikmat yaitu memuji serta menggunakannya untuk tidak dibelanjakan dalam kemaksiatan.[72]
6) *Kafir Murtad*, yaitu orang yang berpindah agama dari Islam ke agama lainnya.[73]
7) *Kafir Ahli Kitâb (dzimmy)*, kekafiran yang disebabkan karena perbedaan agama, ahli kitab mempunyai keyakinan yang sama dengan Islam tentang ke-Esaan Tuhan, Allah.[74]

[70]Harifudin Chawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, 124.
[71]Harifudin Chawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, 135–36.
[72]Harifudin Chawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, 144.
[73]Harifudin Chawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, 150.
[74]Harifudin Chawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*, 160–165.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam kategori term kafir diatas, penulis mengambil dua term kafir yaitu *kafir ahli kitâb* dan *kafir murtad* yang secara khusus berhubungan dengan kondis sosial saat ini dan masalah-masalah hukum yang terjadi belakangan ini.

Kafir ahli kitab, yaitu kafir yang masih menyakini tentang adanya Tuhan dan ke-Esaan-Nya, yang sama dengan orang Islam, di Indonesia diasumsikan sebagai agama yang bukan Islam, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Sedangkan murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, yang dimana fenomena kemurtadan yang banyak terjadi karena hubungan perkawinan. Seperti ketika orang non muslim ingin menikah dengan orang muslim, maka sebagai syarat sahnya perkawinan, orang non muslim tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu.

C. Wasiat Wajibah

Istilah Wasiat Wajibah pertama kali disebutkan dalam aturan hukum tertulis Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Latar belakang adanya peraturan tentang wasiat wajibah ini adalah karena tidak adanya pergantian tempat dalam menentukan hak waris seorang ahli waris yang gurgur karena terhijab oleh saudara – saudara ayah sehingga sering terjadi pengaduan dan keluhan atas peristiwa tersebut.

Didalam KHI, istilah ini tertuang di Pasal 209 ayat 1 dan 2, yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah secara terdiri dari kata "wasiat" dan "wajib". "Wasiat" berarti pesan, adapun "wajib" adalah suatu keharusan. Wasiat menurut bahasa, wasiat berasal dari bahasa arab *washaitus syai' ; washaya - yûshî – washiyyatu* yang berati *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu).[75]

Definisi wasiat menurut Wahbah Zuhaili, yaitu:

اَلْعَهْدُ إِلَى الْغَيْرِ فِي الْقِيَامِ بِفِعْلٍ أَمْرٍ حَالِ حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

Janji (Pesan) seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika (orang yang berwasiat) masih hidup atau sesudah meninggal.[76]

Menurut ulama' Syafi'iyah, wasiat berarti:

اَلْوَصِيَّةُ تَبَرُّعُ بِحَقِّ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، سَوَاءٌ إِضَافُهُ لَفْظًا أَوْ لَا

Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan hak pelaksanaannya dilakukan setelah wafat, baik (wasiat) itu diucapkan atau tidak.[77]

Wasiat adalah:

هِبَةُ الْإِنْسَانِ غَيْرِهِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً عَلَى أَنْ يَمْلِكَ الْمَوْصِى لَهُ، اَلْهِبَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِى

Pemberian seseorang kepada orang lain,(bisa berupa) benda, piutang, atau manfaat, agar si penerima wasiat memliki pemberian itu setelah pewasiat meninggal.[78]

[75]Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 904.
[76]Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 8.
[77]Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, 316.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, wasiat adalah pesan, perbuatan baik atau pemberian seseorang (baik berupa benda, piutang atau manfaat) yang hak pelaksanaanya dilakukan baik sebelum wafat atau setelah wafatnya pewasiat, baik itu diucapkan atau tidak.

Sedangkan definisi dari wasiat wajibah itu sendiri berbeda dengan wasiat. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang diwakili oleh hakim dalam lingkup peradilan sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang yang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.[79] Wasiat bisa disebut dengan wasiat wajibah ini karena ada dua hal:

1) Hilangnya unsur kebebasan *(ikhtiar)* dan munculnya unsur kewajiban.
2) Adnya kemiripan dengan ketentuan warisan, karena orang yang mendapatkan wasiat wajibah adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan *(mawâni' al-irts) mahrûm* maupun kerabat dekat yang tidak mendapat bagian waris, seperti orang tua angkat maupun anak angkat.[80]

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa definisi wasiat wajibah dan wasiat sangat berbeda. Ada dua unsur penting yang membedakan keduanya, yaitu:

1) Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan keputusan penguasa atau hakim dalam bentuk ketentuan perundang-undangan, sehingga pelaksanaanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta tidak bergantung kepada ada atau tidaknya seseorang yang berwasiat semasa hidupnya, sedangkan wasiat pelaksanaannya bergantung kepada kehendak si pewasiat. Batasan pengertian

[78]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 141.
[79]Abdul Manan, *Aneka Maşalah Hukum Perdata Işlam di Indoneşia*, 166.
[80]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 63.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut menunjukkan bahwa wasiat wajibah tidak murni seperti wasiat, seperti tidak dibutuhkannya ijab dan qabul antara si pewasiat dan si penerima wasiat, karena wasiat wajibah berlaku secara terpaksa oleh peraturan perundang-undangan.

2) Wasiat wajibah ini diperuntukkan kepada saudara kerabat yang karena suatu halangan syara' atau terhijab oleh ahli waris yang lain, sehingga mereka tidak berhak menerima warisan, berbeda dengan wasiat , dimana wasiat boleh diperuntukkan kepada orang lain yang bukan termasuk ahli waris maupun bukan saudara kerabat.[81]

2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Dasar hukum wasiat wajibah yang bersumber dari al-Quran terdapat pada QS. al-Baqârah (2): 180 dan QS. al-Maidah (5): 106, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[82]

Ayat diatas menunjukkan kewajiban memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dekat, secara ma'ruf. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat,

[81]Suparman Usman, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 263.
[82]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, QS. al-Baqarah (2): 180, diakses 20 Mei 2020.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukum memberikan wasiat adalah wajib, namun ayat diatas, perintah kewajiban tersebut dinasakh oleh turunnya ayat tentang kewarisan.[83]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ (١٠٦)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".[84]

Sedangkan dalam surat al-Maidah ayat 106 diatas, menjelaskan tentang persaksian ketika akan berwasiat, yakni hendaknya wasiat dipersaksikan dua orang yang adil, dan ketika terjadi keadaan darurat (musibah di perjalanan), saksi bisa dari orang non muslim.[85]

Hadis Riwayat al-Bukhari:[86]

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ

[83]Abî al-Fida' Ismâ'îl bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhîm*, Juz 1, Cet. 2, (Riyadh: Dâr Thoyyibah Linnasyar wa at-Tauzî', 1999), 492.
[84]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, QS. al-Maidah (5): 106, diakses 20 Mei 2020.
[85]Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsîr al-Munîr fil 'Aqidah wa Syarî'ah wal Manhaj*, Juz 7, 102.
[86]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 356.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ) **(رواه البخارى)**

Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata; *"Nabi saw datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah"*. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; *"Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'"*, Aku katakan: *"Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku"*, Beliau bersabda: *"Jangan"*, Aku katakan: *"Setengahnya"*, Beliau bersabda: *"Jangan"*, Aku katakan lagi: *"Sepertiganya"*, Beliau bersabda: *"Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya"*. Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.[87] **(HR. Bukhari)**

Dari penjelasan hadits tersebut, wasiat diperbolehkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang akan berwasiat.

Dalam terminologi *al-Aḥkâm al-Khamsah,* wasiat mempunyai hukum yang berbeda sesuai situasi dan kondisi wasiat tersebut, adapun penjelasannya sebagai berikut:[88]

a) Wajib apabila:

[87]Al-Bukhâri, *Shahîh Bukhâri*, Hadits No: 2537.
[88]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 361.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban terhadap perintah Allah swt;
2) Berkaitan dengan hak dan kewajiban sesama manusia, seperti titipan barang, hutang, dan sebagainya.

b) Sunnah apabila betujuan amal dan mencari keridhaan Allah semata.
c) Haram apabila:
   1) Berwasiat untuk keperluan yang dilarang oleh hukum Islam, seperti mewasiatkan harta benda untuk membangun tempat-tempat yang menimbulkan kemaksiatan (tempat perjudian, lokalisasi, dan lain-lain)
   2) Ahli waris dirugikan dengan pewasiatan tersebut.[89]
d) Makruh apabila pewasiat memberikan sebagian harta bendanya kepada seseorang atau badan hukum diluar ahli waris, sedangkan harta bendannya hanya sedikit, akan tetapi ahli warisnya banyak dan dalam keadaan kekurangan.
e) Mubah apabila tidak ada unsur-unsur diatas, serta orang yang diberi wasiat tidak memerlukannya karena sudah berkecukupan.

KHI secara tegas tidak memberi penjelasan tentang status hukum wasiat itu, apakah wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah. Terdapat perbedaan pendapat tentang status hukum wasiat tersebut. Jumhur ulama' berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya tidak wajib, meskipun itu diberikan kepada kedua orang tua maupun kerabat, pendapat ini didasarkan kepada nasakh ayat tentang wasiat oleh ayat tentang kewarisan.

[89]Abdul Manan, *Aneka Maṣalah Hukum Perdata Iṣlam di Indoneṣia*, 154.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Sebab dan Syarat mendapatkan Wasiat Wajibah

a. Sebab mendapatkan wasiat wajibah

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Pada umumnya wasiat wajibah ini diberikan kepada para kerabat yang seharusnya berhak mendapatkan harta warisan. Namun, karena beberapa sebab atau keadaan tertentu hak kewarisan mereka batal atau terhalang. Sehingga mereka yang tidak mendapatkan harta warisan dan bisa memperoleh harta dengan jalan wasiat wajibah.

Seperti kasus yang sedang dianalisa ini mengenai wasiat wajibah kepada isteri/suami yang berstatus non muslim. Pada dasarnya isteri/suami yang di tinggal mati oleh suami/istrinya akan mendapatkan harta warisan dari suami/istrinya. Akan tetapi karena istri/suami tersebut berbeda agama dengan suami/istrinya yang muslim maka si istri/suami tersebut terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan harta yang diperolehnya itu ditempuh melalui jalan wasiat wajibah. Selain kepada kerabat yang terhalang mendapat harta warisan, wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada anak angkat atau orangtua angkat meskipun anak angkat atau orangtua angkat tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan pewasiat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerabat yang di maksud disini adalah seseorang yang dekat (Pertalian Keluarga), sedarah, sedaging, sanak saudara,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keturunan dari induk yang sama yang di hasilkan dari *gamet* yang berbeda (sel reproduksi untuk menghasilkan organisme baru).[90]

b. Rukun dan syarat mendapatkan wasiat wajibah

Rukun dan syarat antara wasiat wajibah dan wasiat ini sangat berbeda, perbedaan itu sudah jelas dari perbedaan pengertian antara wasiat wajibah dan wasiat. Terdapat beberapa unsur-unsur yang berbeda antara wasiat wajibah dan wasiat. Berikut unsur-unsur yang harus dipenuhi (rukun) didalam wasiat antara lain:

1) Orang yang berwasiat *(mushî)*

Orang yang berwasiat *(mushî)* haruslah orang yang mempunyai atau meninggalkan harta sebagai warisan dan dilakukan berdasarkan kehendaknya tanpa ada paksaan. Sedangkan dalam wasiat wajibah, pemberian wasiat diputuskan oleh penguasa atau hakim secara memaksa, dan pelaksanaanya setelah pewasiat wafat serta tanpa persetujuan dari si pewasiat. Tindakan yang demikian ini, dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap ahli waris yang terhalang secara syara' untuk medapatkan bagian waris.

2) Orang yang menerima wasiat *(mushalahû)*

Agar wasiat itu sah maka orang yang menerima wasiat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: orang yang meneriam wasiat harus diketahui dengan jelas ada tidaknya orang tersebut, harus ada ketika wasiat dinyatakan dan bukan merupakan salah satu orang yang mendapatkan hak waris. Sedangkan dalam wasiat wajibah, orang yang mendapat wasiat ini adalah seseorang yang termasuk

[90]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 482.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari golongan ahli waris, namun karena terhalang secara syara' untuk mewarisi, maka oleh penguasa atau hakim diberikanlah wasiat wajibah, sebaga pengganti bagian yang seharusnya didapatkan dalam kewarisan, namun tetap tidak diperbolehkan melebihi sepertiga dari harta warisan.

3) Sesuatu yang diwasiatkan *(musahbihi)*

Wasiat itu sah, apabila sesuatu yang diwasiatkan dapat berlaku sebagai harta warisan, telah wujud/ada bentuknya waktu wasiat dinyatakan, harta tersebut benar-benar milik orang yang berwasiat dan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan.

4) Sighat/ikrar

Untuk sahnya wasiat dapat dipakai segala cara yang memberi pengertian adanya wasiat. Jadi wasiat dapat diucapkan dengan lisan, dapat pula berbentuk tulisan, dan dapat berbentuk isyarat yang dapat dimengerti oleh orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Sighat wasiat hanya diperlukan pernyataan dari *mushî* saja *(ijab)* dan pada prinsipnya pernyataan menerima dari *mushalahû* (*qabul*) tidak diperlukan. *Sighat* wasiat dapat disertai dengan syarat-syarat tertentu asalkan syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan hukum wasiat, tidak merusak kemungkinan menikmati barang wasiat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam pada umumnya.[91] Sedangkan dalam wasiat wajibah, tidak diperlukan ada atau tidak adanya sighat (ijab-qabul) antara si pewasiat dan si penerima wasiat tersebut.

[91]Abdul Ghofur Anshori dan Yulkamaini Harahab, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangannya di Indoneisa* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 234.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009. Namun dalam kenyataannya, belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah KHI, termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI yang mengatur wasiat dalam Pasal 194 sampai 209 dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.[92]

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash adalah suatu keharusan.

Dalam hukum kewarisan Islam perbedaan agama menjadi salah satu akibat hukum seseorang tidak mendapatkan hak waris dari pewaris, ini sudah ditentukan dalam hadits "orang muslim tidak diperbolehkan mewarisi harta orang kafir, begitu juga sebaliknya tidak". Namun berdasarkan fenomena sosial yang sekarang ini banyak terjadi, hakim melakukan terobosan hukum baru, yakni hakim memberikan hak waris ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris melalui jalan wasiat wajibah. Secara umum keputusan hakim tersebut berdasarkan prinsip pokok hukum kewarisan Islam, yaitu adanya hubungan nasab dan perkawinan.

---

[92]M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 148.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Macam-Macam Wasiat Wajibah

Macam-macam wasiat wajibah bisa dilihat dari siapa yang mendapat wasiat wajibah tersebut, yaitu:

a. Wasiat wajibah yang diberikan oleh orangtua angkat kepada anak angkatnya, ataupun sebaliknya.[93]
b. Wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu laki-laki maupun perempuan yang orangtuanya meninggal terlebih dahulu atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.[94]
c. Wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang terhalang oleh syara' mendapatkan harta warisan.

D. Kewarisan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung

1. Waris Beda Agama Bagi Istri Non Muslim (Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010)

Para pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah Evie Lany Mosinta (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang memberikan kuasanya kepada Jermias T.U. Rasirna, S.H. untuk menjalani proses hukum di Pengadilan Agama. Selanjutnya Haimah Daeng Baji, Dra. Hj. Murnihati binti Rengreng M.Kes., Dra. Hj. Mulyati binti Renreng, M.Si., Djelitahati binti Renreng, Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (para Penggugat/ para Terbanding/ para Termohon Kasasi).

Perkara ini diawali ketika suami yang beragama Islam meninggal dunia dan meninggalkan satu orang isteri beragama non-muslim, ibu kandung dan saudara-saudara kandung, serta harta warisan terdiri dari harta bergerak dan harta

[93]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209.
[94]Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, 65.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak bergerak. Harta-harta warisan almarhum tersebut dikuasai oleh tergugat. Pihak penggugat sudah berusaha dan memohon kepada Tergugat agar membagi harta tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menyetujuinya bahkan berupaya untuk memiliki semua harta warisan secara melawan hukum.

Untuk menyelesaikan sengketa waris antara isteri/menantu dengan ibu kandung dan saudara-saudara kandung ini, Penggugat pada tanggal 31 Juli 2008 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk menetapkan ahli waris dan pembagiannya dari harta warisan almarhum tersebut, dengan putusan mengabulkan untuk menetapkan ahli waris dan pembagiannya, sedangkan Tergugat tidak mendapatkan waris karena non-muslim.

Tergugat yang merasa tidak puas, akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Di tingkat banding putusan Pengadilan Agama Makassar dikuatkan. Dengan putusan tersebut Tergugat masih merasa tidak puas karena tidak mendapatkan warisan dari suaminya, sehingga Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh tergugat, hakim membuat sebuah pertimbangan yang didalamnya mengatakan bahwa perkawinan Pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris.[95] Oleh karena itu Pemohon kasasi non-musim layak dan adil memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan melalui bagian harta bersama (1/2)

[95]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010, 11.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan wasiat wajibah sebesar 15/60 (1/4)[96], seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

> "menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/4 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;
> 1) Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
> 2) Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;
> 3) Dra. Hj. Munihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
> 4) Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 6/70 bagian;
> 5) Djelitahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
> 6) Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;"[97]

Telah disebutkan sebelumnya di dalam putusan tersebut, bahwasanya hakim membuat pertimbangan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995, Yurisprudensi Nomor 51K/AG/1999, KHI dan sesuai rasa keadilan. Selain itu, Hakim Agung mempertimbangkan bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al-Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi.

Demikian halnya Pemohon Kasasi yang telah bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut

[96]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010, 14.
[97]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010, 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari hara peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah.[98]

Oleh sebab itu, hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 59/Pdt.G/PTA.Mks. pada tanggal 15 Juli 2009 M. Bertetpatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 732/Pdt.G.2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.

2. Waris Beda Agama Bagi Suami Murtad (Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018)

Para pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah Victor Sitorus bin L. Sitorus (Pemohon Kasasi) yang memberikan kuasa kepada Zacky Syarif, S.H. selanjutnya adalah Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution, Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution, Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution, Iryani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (para Termohon Kasasi). Dan H. Aarwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution yang memberikan kuasa keapda A. Walad, S.H., M.H. Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution menikah dengan Victor Sitorus bin L. Sitorus. Dari pernikahan Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution dengan Victor Sitorus bin L. Sitorus sampai meninggalnya Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution tidak dikaruniai anak. Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution meninggal pada hari senin tanggal 26 Agustus 2008 di Guangzou Cina dan meninggalkan ahli waris seorang

[98]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010, 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suami bernama Victor Sitorus bin L. Sitorus (Tergugat) dan empat saudara kandung.

Setelah Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution meninggal dunia, Victor Sitorus bin L. Sitorus berpindah/ kembali ke agama Nasrani yang mengakibatkan ia terhalang untuk mendapatkan warisan.

Sebelumnya, para penggugat telah mengupayakan agar harta-harta tersebut diselesaikan pembagiannya dengan musyawarah namun Tergugat tidak bersedia. Hingga akhirnya Penggugat menuntut Tergugat untuk mengadakan pembagian harta sesuai dengan ketentuan hukum waris yang didasarkan *faraidh*.

Berdasarkan perkara tersebut, di dalam pertimbangan pertamanya, Hakim Mahkamah Agung menggunakan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2012 di Manado tentang asas personalitas ke-Islaman dalam bidang kewarisan. Dengan demikian perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki sepanjang mengenai hak Pemohon Kasasi sebagai duda dari Pewaris terhadap harta warisan dengan pertimbangan sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Pewaris semasa hidupnya yang cukup baik dan harmonis bahkan Pemohon Kasasi telah mendampingi Pewaris selaku istri dalam suka maupun duka, bahkan pada saat Pewaris sakit, Pemohon Kasasi tetap merawat Pewaris dengan setia dan selalu mendampingi sampai berobat ke Cina, maka sepantasnya Pemohon Kasasi yang beragama non-muslim diberi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagian dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar 1⁄4 (seperempat) dari harta peninggalan Pewaris".[99]

Mahkamah Agung dalam pertimbangan lainnya berpendapat:

"Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat mendapat bagian seperdua atau 50% dari harta bersama, seperempat dari harta peninggalan Pewaris sehingga dari harta bersama Tergugat mendapat 50% + wasiat wajibah (1/4 x 50% = 12,5% dari harta bersama) sehingga berjumlah 62,5%, dan tambahan 25% dari harta peninggalan pewaris. Sedang sisanya 37,5% dari harta bersama dan 75% dari harta bawaan pewaris dibagikan kepada ahli warisnya".[100]

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Victor Sitorus bin L. Sitorus tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Peradilan Tinggi Agama Banten.

[99]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2018, 12.
[100]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2018, 12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ijtihad Hakim Mahkamah Agung Dalam Kewarisan Beda Agama

Ijtihad hakim MA dalam peradilan bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Jauh setelah Nabi saw wafat, banyak permasalahan yang muncul di masyarakat di kala itu, permasalahan-permasalahan tersebut yang notabene adalah permasalahan mengenai mu'malah yang belum ada ketentuannya yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Banyaknya fenomena ini, mendorong beberapa sahabat-sahabat Nabi saw mencoba menggali hukum-hukum yang belum ada ketetapannya pada kala itu.

Fenomena-fenomana sosial yang terjadi di masyarkat, mengilhami beberapa ulama'-ulama' kontemporer untuk menggali nilai-nilai universal dalam al-Qur'an. Tujuan Islam sendiri adalah rahmatan lil 'alâmîn, yakni memberikan berkah atau kerahmatan dari Allah swt kepada seluruh alam dunia maupun akhirat. Dari konteks ayat tersebut, menegaskan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat universal, yang berlaku bagi semuanya, muslim maupun non musli, di dunia maupun di akhirat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Di Indonesia, sudah menjadi kebiasaan umat Islam dalam hal warisan, bahwa mereka baru pergi ke Pengadilan, ketika terjadi persengketaan diantara mereka sendiri (keluarga). Sedangkan kalau tidak terjadi persengketaan, biasanya pembagian harta warisan dilakukan atas dasar saling merelakan.[101] Biasanya, keluarga yang terjadi sengketa di dalam pembagian warisan adalah keluarga yang antar anggotanya terjadi perbedaan agama.

Bagi seseorang yang berbeda agama, ia terhalang untuk mendapatkan hak waris atas harta peninggalan.[102] Akan tetapi, bagai ahli waris beda agama tersebut tidak serta merta benar-benar tidak mendapatkan apapun. Dalam hukum Islam, untuk hal penyelesaian pembagian harta warisan yang didalamnya terdapat ahli waris yang sebab syara' terhalang mewarisi dapat melalui dua cara, yaitu hibah dan wasiat.

Sedangkan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara waris beda agama kedua putusan di atas menggunakan konsep wasiat wajibah. Bila dilihat dari filosofisnya, konsep wasiat wajibah berawal dari penafsiran QS. al-Baqarah (2) ayat 180.

Berdasarkan ayat tersebut Ibnu Hazm, dalam kitab al-Muhalla berpendapat bahwa "Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non-muslim), karena terhijab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka seleranya,

[101]Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 121.
[102]Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 47.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan."[103]

Jadi, menurut Ibnu Hazm kewajiban atas wasiat. Termasuk wasiat kepada kerabat non-muslim atau orang yang bukan termasuk golongan yang mendapat hak waris (ahli waris). Kewajiban wasiat tersebut terjadi apabila Pewaris tidak melakukan wasiat tersebut, maka seseorang yang mengurusi harta warisan Pewaris tersebut wajib memberikan bagian kepada mereka secara patut atau wajar.

Sedangkan dalam KHI penerapan konsep wasiat wajibah hanya dalam ahli waris anak angkat atau orang tua angkat. Seperti yang terdapat dalam KHI pasal 209 ayat (2):

> "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Bila dilihat dari dua putusan waris beda agama tersebut, Mahkamah Agung menggunakan konsep wasiat wajibah sebagai cara penyelesaian masalh kewarisan beda agama. Oleh karena itu penulis berpendapat Hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara tersebut melakukan penemuan hukum dan pembentukan hukum menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum yang sedikit berbeda, namun bermuara pada suatu wadah yang sama, yaitu membolehkan wasiat wajibah sebagai jalan bagi ahli wrais beda agama untuk memperoleh harta peninggalan Pewaris.

[103]Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Peneteapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)," *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3 (Desember 2015), 286.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam beberapa peraturan hakim telah melakukan beberapa interpretasi dan konstruksi hukum, misalnya saja dalam Pasal 171 huruf C KHI hakim melakukan interpretasi restriktif, dalam pasal 180 KHI hakim Mahkamah Agung melakukan metode *A Contrario (Argumentum A Contrario)*, pasal 209 KHI hakim melakukan interpretasi ekstensif dan restriktif, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 hakim melakukan kontruksi hukum analogi *(argumentum per analogium)* dan metode A Contrario *(argumentum a contrario)*. Tidak lain alasan hakim melakukan interpretasi dan konstruksi hukum adalah untuk mengatasi situasi kekosongan hukum atau *(rechts vacuum)* atau kekosongan undang-undang *(wet vacuum)*. Selain itu yang dimaksud dengan analogi adalah metode penemuan hukum yang dilakukan hakim dengan mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur peraturannya oleh undang-undang maupun yang belum ada, sehingga dapat dikatakan bahwa belum ada kepastian hukum dalam perkara kewarisan beda agama di Indonesia.[104]

Dalam hal ini sistem perundang-undangan di Indonesia belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang mengakibatkan hakim harus melakukan penemuan hukum untuk menghindari penolakan terhadap suatu perkara yang telah masuk ke Mahkamah Agung dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya *(asas ius curia novit)*.[105]

[104]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 75.
[105]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 74.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seperti penerapan konsep wasiat wajibah (KHI pasal 209 ayat 2) dalam putusan Mahkamah Agung. Dalam pasal itu hanya diatur mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Akan tetapi dalam praktiknya hakim memberikan bagian kepada ahli waris non-muslim berdasarkan wasiat wajibah. Padahal tidak ada pasal KHI atau Undang-undang Perkawinan atau perundang-undangan lainnya yang mengatur wasiat wajibah, terlebih bagi ahli waris yang telah murtad atau non-muslim. Oleh karena undang-undang hanya mengatur tentang wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan perkara waris beda agama bagi ahli waris non-muslim tersebut sehingga dapat menghasilkan putusan yang memiliki dasar yang tepat dan jelas. Hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya putusan pengadilan yang baik, yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembaruan hukum.[106]

Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.[107]

Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman dinyatakan bahwasanya hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keaddilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, istilah penemuan hukum ini tepat dikatakan untuk putusan-putusan yang diselesaikan melalui wasiat wajibah. Walaupun ada istilah lain seperti penciptaan hukum *(rechtsschepping)*, akan tetapi

[106]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 59.
[107]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 74.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

apabila diterapkan seolah kurang tepat. Karena yang dimaksud dengan penciptaan hukum itu menggambarkan kondisi ketiadaan hukum yang kemudian mengharuskan dilakukannnya penciptaan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan penemuan hukum merupakan pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau pelaksasna hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.

Hakim harus mempunyai keahlian dan ide untuk dapat menyelesaikan perkara dengan mencari dan menemukan hukum bagi suatu kasus yang peraturannya belum ditemukan atau sudah ada tapi tidak jelas. Hal ini harus dilakukan karena hakim dalam memutus sebuah perkara harus menyelesaikannya dengan keadilan yang semestinya.

Menurut penulis, untuk menjawab tantangan di atas hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan metode penemuan hukum, lebih tepatnya lagi penemuan hukum dengan metode *Argumentum Per Analogium (Analogi)* dengan melakukan penafsiran terhadap hukum. Menurut metode ini, hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Untuk perkara waris beda agama ini, hakim telah menganalogikan dan menyamakan penerapan wasiat wajibah untuk anak angkat dengan wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim atau murtad untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Kewarisan Beda Agama

Ratio decidendi atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hakim dalam mencapai suatu putusan. *Ratio decidendi* merupakan referensi bagi penyusunan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

argumentasi hakim dalam melakukan pemecahan isu hukum. Dalam pendekatan kasus, *ratio decidendi* ini diperlukan untuk mengkaji kontruksi metode penalaran apa yang digunakan hakim untuk sampai keppada putusan hukum.[108]

1. Waris Beda Agama Untuk Istri Non Muslim

Dalam perkara Nomor 16 K/AG/2010 Evie Lany Mosinta (isteri non-muslim) mendapat bagian wasiat wajibah sebesar 15/60 atau 1⁄4 dari harta warisan Pewaris.

Dalam putusan ini, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar. Dengan menyebut pertimbangan dalam putusan nomor 16 K/AG/2010, bahwa:

1) Dengan kaidah hukum "memberikan kedudukan istri yang bukan bergama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam". Oleh karena itu hakim Mahkamah Agung memberikan bagian sebesar 1/4 melalui wasiat wajibah dan harta bersama kepada istri non-muslim.
2) Bahwa perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun pemohon kasasi non-muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

[108]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 94.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al-Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non-Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir *harbi*, demikian halnya pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Dari *ratio decidendi* hakim tersebut peneliti menyimpulkan beberapa poin penting yaitu:

1) Istri non-muslim dalam putusan ini, berhak mendapatkan harta peninggalan *(tirkah)* suaminya, melalui jalan wasiat wajibah dan bagiannya sama seperti bagian waris istri yang beragama Islam dengan alasan istri non muslim sudah mengabdi selama 18 tahun lamanya dan didasarkan oleh rasa keadilan.
2) Berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawi, bahwa seorang non-muslim yang hidup damai dan berdampingan dengan orang muslim, bukanlah termasuk *kafir harbi*. Maka dari itu, istri non-muslim tersebut layak mendapat bagian wasiat wajibah dari harta peninggalan *(tirkah)* suaminya.

Dalam memberikan wasiat wajibah kepada istri non-muslim yang dianggap kafir *dzimmi* yang hidup dengan damai dan berjasa mengabdikan diri selama delapan belas tahun lamanya kepada suami adalah merupakan *mashlahah* yang tidak diatur secara khusus dalam *nash* syari'at namun juga tidak ada nash khusus yang menolaknya, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa hakim menggunakan metode penalaran *al-maslahah al-mursalah*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Begitupula dalam putusan ini, Hakim Mahkamah Agung seolah- olah mengkategorikan kedudukan ahli waris non-muslim sama saja seperti ahli waris muslim. Maka, bagian harta kewarisan bagi seorang istri non-muslim adalah sama bagiannya dengan istri yang beragama Islam, yaitu 1⁄4 sebagaimana dengan QS. an-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ .... (١٢)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.[109]

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa bagian bagi isteri sebagai ahli waris yang ditinggal meninggal suami mendapatkan bagian sebesar 1⁄4 dikarenakan dalam pernikahan pewaris dengan isterinya tersebut tidak ada anak. Akan tetapi, dikarenakan isteri dalam putusan ini beragama non-muslim maka hakim tidak memberikan kadar tersebut melalui jalan waris akan tetapi melalui pertimbangan lain yaitu wasiat wajibah.

Dalam pertimbangan tersebut Hakim mengatakan bahwa 18 tahun pernikahan diantara keduanya menjadi penyebab kelayakan istri non-muslim mendapatkan bagiannya meski dengan jalur wasiat wajibah. Namun dalam

[109]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, QS. an-Nisa' (4): 12, diakses 20 Mei 2020.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peraturan perundang-undangan yang ada (KHI), bahwa lamanya perkawinan bukan merupakan syarat untuk memperoleh harta peninggalan. Oleh karena itu, hakim melihat terhadap peraturan yang sudah ada, dimana hakim dalam putusan tersebut tidak menemukan peraturan yang sesuai lagi, sehingga hakim menyesuaikan terhadap keadaan yang terjadi sekarang untuk menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan sisi keadilan dan kemaslahatan bagi istri non-muslim tersebut dengan cara memberikan harta bersama dan bagian harta peninggalan ahli waris dengan menggunakan wasiat waijbah.

Pertimbangan hakim diatas juga seolah telah mempertimbangkan doktrin para ulama. Sebagaimana pendapatnya Ibnu Hazm, Al-Thabari dan Muhammad Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa ahli waris non- muslim akan tetap mendapatkan harta Pewaris Muslim melalui wasiat wajibah. Meskipun demikian, Ibnu al-Qayyim juga berpendapat bahwa kesetiaan hati tidaklah menjadi syarat atau *'illat* dari kewarisan, tetapi *'illat*-nya adalah adanya tolong-menolong, orang muslim menolong ahli zimmah maka berhak mewarisi mereka, sedangkan orang ahli zimmah tidak menolong orang muslim sehingga tidak berhak mewarisinya.[110]

Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum melalui metode penalaran *maslahah mursalah* demi tercapainya sebuah kemaslahatan bagi pihak yang berperkara. Namun, upaya kemaslahatan ini seakan menjauh dari tujuan syari'at itu sendiri. Terutama tujuan

[110]Iim Fathimah, "Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam," *Disertasi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 260.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

syariat untuk *hifdz al-dîn, hifdz al-mâl* dan *hifdz an-nasab* dalam perkara kewarisan beda agama.

2. Waris Beda Agama Untuk Suami Murtad

Waris beda agama suami murtad yakni, putusan MA nomor 331 K/AG/2018. Dalam putusan ini, terdapat perbedaan keyakinan antara suami dan istri yang tidak memiliki keturunan. Untuk itu hukum yang dipakai dalam tidaklah sama.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 172/K/Sip/1974 bahwasanya dalam sebuah sengketa waris, hukum yang digunakan adalah hukum waris dari Pewaris. Dalam hal ini sudah tepat apabila penyelesaian sengketa waris diputuskan dengan berdasarkan hukum Islam oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama. Karena mengingat Pewaris beragama Islam sedangkan salah satu ahli warisnya (suami) beragama non-muslim, oleh karena itu untuk penyelesaian sengketa waris ini menggunakan hukum Islam.

Dalam putusan ini, Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan melakukan perbaikan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dengan kaidah hukum "hubungan baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan harta waris kepada non-muslim". Berdasarkan itu, hakim kepada suami murtad memberikan bagian seeprdua atau 50% dari harta bersama dan bagian harta peninggalan sebesar 1/4 dari harta pewaris melalui jalan wasiat wajibah.

Dalam putusan ini, Hakim Mahkamah Agung juga merujuk kepada putusan terkait kewarisan beda agama yang telah ada sebelumnya yaitu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa "hak anak kandung murtad sama kedudukannya dengan hak anak kandung beragama Islam", Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 yang menyatakan bahwa "Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peningggalan pewaris yang beragama Islam" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 yang menyatakan bahwa "memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam". Berdasarkan dua Yurisprudensi yang pertama, yakni Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 hakim menjadikannya sebagai dasar bagi ahli waris non-muslim memiliki kedudukan (hak) yang sama dengan ahli waris muslim yang sah untuk mendapat harta peninggalan pewaris. Sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010, yang menyatakan "memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam dengan dasar telah hidup bersama dan harmonis selama 18 tahun", hakim melakukan konstruksi hukum menggunakan metode *Analogi (Argumentum Per Analogian)*, dimana dalam suatu kasus hukum yang belum ada hukumnya dan memliki peristiwa kasus yang hampir serupa, maka atas peristiwa tersebut diperlakukan peraturan yang sama.

Kemudian atas Yurisprudensi tersebut hakim Mahkamah Agung melakukan konstruksi hukum dengan metode *A Contrario (Argumentum A Contrario)* dengan dasar pertimbangan apabila istri yang non-muslim saja dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendapatkan harta peninggalan atas dasar kesetiaan hati dan keloyalannya selama berumah tangga, maka atas perkara ini juga suami berhak untuk memperoleh bagiannya sebagaimana layaknya suami yang muslim, yaitu sebesar 1/2 bagian apabila tidak memiliki anak. Sebagaimana penjelasan dalam QS. An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ .... (١٢)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak...

Akan tetapi, dikarenakan suami tersebut telah murtad dari Islam. Maka hakim tidak dapat memberikan hak kewarisan Islam sebagaimana mestinya, sehingga hakim memberikannya melalui wasiat wajibah berdasarkan pertimbangan *humanistik*, yaitu karena telah menjaga isteri saat suka maupun duka, bahkan pada saat Pewaris sakit, Pemohon kasasi tetap merawat Pewaris dengan setia dan selalu mendampingi sampai berobat ke Cina, maka sepantasnya Pemohon kasasi yang beragama non- Muslim diberi bagian dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar 1/4 dari harta peninggalan pewaris.[111]

Meskipun demikian, hakim Mahkamah Agung tidak boleh memberikan bagian suami yang non-muslim tersebut selayaknya suami yang muslim. Karena bagian suami yang tidak memiliki anak adalah sebesar 1/2 bagian dari harta pewaris dan batas pemberian kewarisan melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya hanyalah sebesar 1/3 bagian.[112] Dalam kasus wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, hakim juga menggunakan asas egaliter, yaitu asas yang

[111]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2018, 11–12.
[112]Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memperbolehkan ahli waris non-muslim memperoleh wasiat wajibah dengan catatan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.[113]

Dalam kasus ini, bagian yang terkecil dalam pembagian harta peninggalan bagi bagi ahli waris bukanlah 1/4 (25%) bagian, melainkan hanya sebesar 18,75% dan 9,375%. Sehingga, hakim telah keluar dari asas egaliter yang seharusnya hakim perhatikan dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim. Adapun alasan pertimbangan hakim memberikan wasiat wajibah sebesar 1/4 dari harta peninggalan Pewaris tidak disebutkan dalam pertimbangan hukumnya. Terlebih lagi, hakim hanya mempertimbangkan alasan kerukunan sebuah rumah tangga sebagai alasan utama memberikan porsi wasiat wajibah kepada ahli waris (suami) yang telah murtad sepeninggalan istrinya. Hal ini seolah tidak mencerminkan sikap menjaga syariat *(maqashid al-syariah)* mempertimbangkan yaitu faktor menjaga sosial dan agama. Tidak Hakim hanya mempertimbangkan kemurtadan tersebut karena ahli waris murtad tersebut telah memberikan manfaat kepada pewaris semasa hidup.

Dalam kasus seperti ini, nampaknya hakim lebih mengutamakan asas keadilan dibandingkan menjaga tujuan dari syara' itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan John Rawls bahwa tujuan utama keadilan bukanlah menghapus ketidaksamaan, melainkan memastikan adanya kesempatan yang sama, sehingga

[113]Salma Suroyya Yuni Yanti dan Yunanto Mulyadi, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akitbatnya," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (Agustus, 2016), 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang terlemah.[114]

Sikap hakim yang menjadikan pertimbangan-pertimbangan di atas seolah mencerminkan hakim telah melakukan refleksi dengan metode penafsiran hukum ekstentif terhadap Pasal 171 huruf C yang dasarnya mengharuskan ahli waris harus beragama yang sama dengan pewaris. Dalam hal ini hakim telah melakukan peluasan makna hukum bahwasanya ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris muslim tetap tidak digolongkan sebagai ahli waris, namun mendapatkan bagian harta pewaris melaului wasiat wajibah.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Kewarisan Beda Agama

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis melakukan analisa dan mendapatkan beberapa poin, yakni sebagai berikut:

1. Rukun dan Syarat Kewarisan

   Berdasarkan hukum kewarisan Islam di Indonesia, rukun dan syarat kewarisan adalah syarat yang harus (wajib) dipenuhi dalam hukum kewarisan. Adapun rukun dan syarat kewarisan dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

   a. Pewaris (*muwârrits*)

      Pewaris adalah seseorang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Matinya pewaris menjadi syarat dalam kewarisan, baik mati secara *haqiqi* (mati sejati), *hukmi* (mati berdasarkan keputusan pengadilan), ataupun *taqdiri* (mati berdasarkan dugaan atau perkiraan), beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

[114]Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Peneteapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)," 274.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Ahli Waris (*al-wârits*)

Hidupnya ahli waris menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, karena ahli waris akan mendapat bagian waris ketika ahli waris hidup, adanya hubungan kekerabatan atau perkawinan atau perwalian dengan si pewaris, serta tidak terhalang dalam mewarisi.

c. Harta Peninggalan (*mâurûts*)

Harta peninggalan yang diwariskan harus terbebas dari beban kewajiban pewaris seperti hutang, biaya perawatan jenazah dan lain-lain.

Jika semua rukun dan syarat kewarisan terpenuhi, maka kewarisan bisa terjadi. Namun, jika terdapat ahli waris yang terhalang dalam mewarisi oleh sebab-sebab tertentu, maka hak ahli waris tidak diberikan.

2. Ijitihad Hakim Mahkamah Agung dalam Kewarisan Beda Agama

Dapat dikatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi, dalam putusan MA tersebut hakim berpendapat bahwa ahli waris yang berbeda agama tersebut tetap bisa mendapatkan hak warisnya melalui lembaga wasiat wajibah. Namun, bagian yang diperoleh oleh ahli waris tersebut tidak sama dengan bagian aslinya, dikarenakan status tersebut.

Menurut pandangan hakim status perbedaan agama itu menjadi sebuah halangan untuk mendapatkan hak waris tersebut, akan tetapi berdasarkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

prinsip *maslahah al-mursalah* hakim berpendapat lain, dan memberikan bagian waris kepada ahli waris berbeda agama tersebut.

D. Perbedaan Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018

Menurut hasil telaah pustaka yang telah penulis lakukan, secara keseluruhan kedua putusan MA tentang kewarisan beda agama tersebut memiliki perbedaan dalam proses pengambilan kesimpulannya. Dan penulis dapat mengkalsifikasikan beberapa hal yang berbeda antara putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 dan putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama ini. Untuk mempermudah mengetahui perbedaan kedua putusan tersebut, penulis membuat tabel sebagai berikut:

	Putusan MA No: 16 K/AG/2010	Putusan MA No: 331 K/AG/2018
Metode Penalaran Hakim	Hakim menggunakan metode penalaran *maslahah mursalah* yaitu melakukan penemuan hukum dalam mencapai kemaslahatan.	Hakim menggunakan metode analogi (*argumentum per analaogian*) yaitu dimana dalam suatu kasus hukum yang belum ada hukumnya dan memiliki kesamaan peristiwa hukumnya, maka diberlakukan aturan yang sama.
Kaidah Hukum	Istri non muslim yang ditinggal mati oleh suami muslim tidak termasuk ahli waris, akan tetapi berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak bagian ahli waris istri.	Hubungan baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan harta waris kepada non muslim.
Putusan	Memberikan bagian 1/4	Memberikan bagian 1/4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	dari harta waris melalui lembaga wasiat wajibah dan bagian ini sama dengan bagian istri muslim.	dari harta waris melalui lembaga wasiat wajibah dan bagian ini tidak sama dengan bagian suami muslim.
Subyek Hukum	Istri non muslim atau disebut *kafir dzimmy*	Suami murtad atau disebut *kafir murtad*

Tabel 1.2
Perbedaan Putusan

Sesuai dengan tabel diatas maka penulis akan memaparkan lebih luas mengenai perbedaan kedua putusan tersebut tentang kewarisan beda agama, yakni sebagai berikut:

1. Metode Penalaran Hakim

   Dalam hal ini, kedua putusan MA tentang kewarisan beda agama mempunyai metode penalaran hakim yang berbeda. Hakim dalam Putusan MA No 16 K/AG/2010 mengunakan metode penalaran *maslahah mursalah* yakni melakukan penemuan hukum demi mencapai kemasalahatan, hal ini terbukti bahwa hakim memberikan bagian ahli waris istri non muslim dengan bagian ahli waris istri muslim.

   Sedangkan dalam Putusan MA No 331 K/AG/2018 hakim menggunakan metode penalaran analogi (*argumentum per analogian*) yakni menyamakan suatu kasus hukum yang belum ada undang-undang yang mengaturnya dengan suatu peristiwa yang sama dan aturan yang sama, hal ini dapat diketahui bahwa masalah tentang kewarisan beda agama ini belum ada undang-undang yang mengaturnya, namun sudah ada peristiwa yang telah ada dan sudah menjadi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yurisprudensi hukum tentang kewarisan beda agama, yakni Putusan MA No 368 K/AG/1995.

2. Kaidah Hukum

Kaidah hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tentang kewarisan beda agama berbeda. Dalam Putusan MA No 16 K/AG/2010 hakim berpendapat bahwa "Istri non muslim yang ditinggal mati oleh suami muslim tidak termasuk ahli waris, akan tetapi berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak bagian ahli waris istri".

Sedangkan dalam Putusan MA No 331 K/AG/2018 "Hubungan baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan harta waris kepada non muslim".

3. Putusan

Putusan yang ada pada kedua putusan tentang kewarisan beda agama tersebut sangat berbeda, namun perbedaannya tidak bisa dilihat langsung dari teks putusan tersebut. Dalam kedua putusan tersebut hakim sama-sama memberikan bagian 1/4 dari harta peninggalan melalui jalan wasiat wajibah. Namun jika dilihat dari status ahli waris maka bisa dilihat dengan jelas perbedaannya, yang dimana bagian hak waris suami murtad tidak sama dengan hak waris suami muslim, yang seharusnya mendapatkan 1/2 bagian dari harta peninggalan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Subyek Hukum

Subyek hukum dalam kedua putusan MA tentang kewarisan beda agama tersebut sangat berbeda. Dalam Putusan MA No 331 K/AG/2010 subyek hukum adalah istri non muslim yang masih termasuk dari golongan *kafir dzimmy* (non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim), dan faktor inilah yang juga menjadikan pertimbangan hakim dalam putusannya yang memberikan bagian yang sama dengan bagian istri muslim.

Sedangkan subyek hukum dalam Putusan MA 331 K/AG/2018 adalah suami murtad yang termasuk dari golongan *kafir murtad* (orang yang keluar dari Islam), yang dimana termasuk orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah SWT, sehingga menjadi alasan hakim dalam putusannya yang memberikan bagian yang berbeda dengan bagian suami muslim.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam kewarisan istri non-muslim (Putusan MA No 16 K/AG/2010) adalah berdasarkan hubungan perkawinan yang sudah dijalani selama 18 tahun menjadikan alasan hakim dalam memberi wasiat wajibah, status non muslim istri tersebut yang merupakan termasuk *kafir dzimmy* yang hidup damai dan berdampingan dengan orang muslim, menjadi pertimbangan lain oleh hakim dalam memutuskan pemberian wasiat wajibah bagi istri non-muslim. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam kewarisan suami murtad (Putusan MA No 331 K/AG/2018) adalah berdasarkan hubungan harmonis antara pewaris dan suami murtad menjadi alasan hakim untuk memberikan wasiat wajibah. Konstruksi metode penalaran hakim menggunakan metode analogi (*argumentum per analogian*).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Perbedaan Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama terletak pada metode penalaran hakim, kaidah hukum, putusan dan subyek hukum.
   a. Metode penalaran hakim Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 mengunakan metode penalaran *maslahah mursalah*, sedangkan dalam Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 hakim menggunakan metode penalaran analogi (*argumentum per analogian*).
   b. Kaidah hukum dalam Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 hakim berpendapat bahwa "Istri non muslim yang ditinggal mati oleh suami muslim tidak termasuk ahli waris, akan tetapi berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak bagian ahli waris istri", sedangkan dalam Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 "Hubungan baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan harta waris kepada non muslim".
   c. Dalam kedua putusan tersebut hakim sama-sama memberikan bagian 1/4 dari harta peninggalan melalui jalan wasiat wajibah. Namun jika dilihat dari status ahli waris maka bisa dilihat dengan jelas perbedaannya, yang dimana bagian hak waris suami murtad tidak sama dengan hak waris suami muslim, yang seharusnya mendapatkan 1/2 bagian dari harta peninggalan.
   d. Subyek hukum dalam Putusan MA Nomor 331 K/AG/2010 subyek hukum adalah istri non muslim yang masih termasuk dari golongan kafir dzimmy (non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim), sedangkan subyek

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukum dalam Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 adalah suami murtad yang termasuk dari golongan kafir murtad (orang yang keluar dari Islam).

B. Saran

Berkenaan pada rumusan kesimpulan di atas, maka terdapat tiga catatan penting sebagai saran atau rekomendasi dari penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai isu beda agama dalam ranah hukum perdata agama, seperti beda agama dalam hal hak asuh anak, harta bersama, hibah, hadiah dan lain sebagainya guna melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dari sudut pandang yang berbeda.
2. Untuk mengurangi adanya perbedaan hasil putusan di Mahkamah Agung maka dalam memutus perkara perlu dilakukan penyamarataan dasar berpikir yang tidak berubah-ubah. Sehingga menimbulkan hasil putusan yang dapat menjadi rujukan bagi tingkat pengadilan di bawahnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al-Karîm.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkamaini Harahab. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangannya di Indoneisa*. Yogyakarta: Total Media, 2008.

Budiono. A, Rachmat. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: PT Aditya Bakti, t.th.

Al-Bukhâri, Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'īl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah bin Bardizbah al-Ju'fiy. *Shahîh Bukhâri*. Disunting oleh Abu Ahmad as Sidokare, 2009.

Chawidu, Harifudin. *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Al-Fani, Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.

Galib, Muhammad. *Ahl Kitab*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Al-Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz 5. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Ibn Katsir, Abî al-Fida' Ismâ'îl bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-Adhîm*. Riyadh: Dâr Thoyyibah Linnasyar wa at-Tauzî', 1999.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Graha Pustaka, t.th.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ma'luf, Luis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Manan, Abdul. *Aneka Maṣalah Hukum Perdata Iṣlam di Indoneṣia*. Jakarta: PT. Kencana Media Group, 2008.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Imam Muslim, Abû al-Ḥusayn 'Asâkir ad-Dîn Muslim bin al-Ḥajjâj bin Muslim bin Ward bin Kawshâdh al-Qushayrî an-Naysâbûrî. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Disunting oleh Yoga Permana, 2009.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2000.

Al-Qurthubiy, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. *Al-Jami' li Ahkâm al-Qur'an*. Juz 6. Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006.

Rahim, Abdul. *Al-Muhadharat fi Al-Mirats Al-Muqaran*. Kairo: t.tp., t.th.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Ibn Rusyd, Abû al-Walid Muhammad Ibn Ahmad. *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Juz 3. Cairo: al-Fath lil I'lam al-Araby, t.th.

Saebeni, Beni Ahmad, dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2016.

Salman, Otje. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Aditama, 2006.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1995.

Siregar, Bismar. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1986.

Suratman, dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Imam Taqiyyudin, Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husni as-Syafi'. *Kifayatul Akhyar*, t.th.

Taufiq, Mohamad. *Qur'an In Word*. Diakses 20 Mei 2020. http://www.geocities.com/mtaufir.rm/quran.html.

Usman, Suparman. *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Al-Zuhailiy, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Al-Zuhailiy, Wahbah. *Tafsîr al-Munîr fil 'Aqidah wa Syarî'ah wal Manhaj*. Jilid 9. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2018.

Jurnal dan lain-lain

Bashofi, Najib Ihda. "Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Isteri Non-Muslim (Studi Kritis Putusan MA No. 16K/AG/2010)." Tesis. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018.

Damayanti, Sri. "Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Normatif Yuridis." Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fathimah, Iim. "Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam." Disertasi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam." *Mazahib*. Vol 14. Desember, 2015.

Hermanto, Miftahul Hakim Bagus. "Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)." Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2014.

Wahyudi, Muhamad Isna. "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Peneteapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)." *Jurnal Yudisial*. Vol 8. No 3. Desember, 2015.

Wihana, Jajang. "Tinjauan Ushul Fiqih terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari Kerabat Non Muslim." Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

Yanti, Salma Suroyya Yuni, dan Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akitbatnya." *Diponegoro Law Journal*. Vol 5. No. 3. Agustus, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP : 19730603 199903 1 001
Status : Penguji Utama

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Ulil Abshor
NIM : 13210176
Judul Skripsi : KADAR PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH WARIS BEDA AGAMA (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018)

Telah melakukan revisi skripsi setelah diujikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Malang, 3 September 2020

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sudirman, M.A.

NIP : 19770822 200501 1 003

Status : Penguji Skripsi

menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ulil Abshor

Nim : 13210176

Judul Skripsi : Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama

telah melakukan revisi skripsi setelah diujikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 September 2020

Sudirman

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

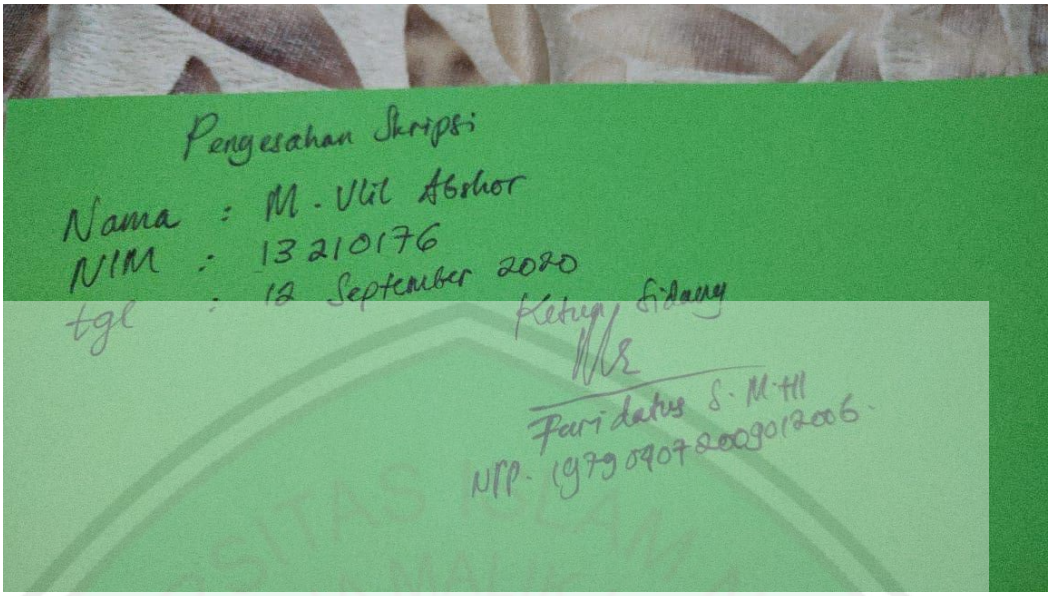

Lembar Persetujuan Dosen Penguji Skripsi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Muhammad Ulil Abshor
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 11 Februari 1992
Alamat	JL. Laks. Martadinata III/281, RT/RW 10/03, Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. 65136.
No. HP	082142305799
Email	ulilbashor@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	Perguruan Islam Mathali'ul Falah	JL. KH. Ahmad Mutamakkin, Kajen, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Jawa Tengah. 59154	2005 – 2013
2	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. 65144	2013 – 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG